

**PENGARUH PEMBIAYAAN MURABAHAH, MUDHARABAH
MUSYARAKAH DAN IJARAH TERHADAP LABA BERSIH
PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA**

SKRIPSI

Oleh :

**MINTA ITO HASIBUAN
NIM. 53154162**

**Program Studi
PERBANKAN SYARIAH**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**

**PENGARUH PEMBIAYAAN MURABAHAH, MUDHARABAH
MUSYARAKAH DAN IJARAH TERHADAP LABA BERSIH
PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Pada Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Oleh :

**MINTA ITO HASIBUAN
NIM. 53154162**

**Program Studi
PERBANKAN SYARIAH**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Minta Ito Hasibuan
NIM : 53154162
Tempat/Tanggal Lahir : Hasahatan Jae, 10 November 1996
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Hasahatan Jae, Kec. Barumon, Kab. Padang Lawas

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul “**PENGARUH PEMBIAYAAN MURABAHAH, MUDHARABAH, MUSYARAKAH DAN IJARAH TERHADAP LABA BERSIH PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA**” benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan didalamnya, menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Medan, 29 November 2019
Yang membuat pernyataan

Minta Ito Hasibuan

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul :

**PENGARUH PEMBIAYAAN MURABAHAH, MUDHARABAH,
MUSYARAKAH DAN IJARAH TERHADAP LABA BERSIH
PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA**

Oleh :

**MINTA ITO HASIBUAN
NIM. 53154162**

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Pada Program Studi Perbankan Syariah

Medan, 29 November 2019

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Sri Sudiarti, MA
NIP.195911121990032002

Muhammad Ikhsan Harahap, M.E.I
NIP.198901052018011001

Mengetahui
Ketua Jurusan Perbankan Syariah

Zuhrinal M. Nawawi, MA
NIP. 197608182007101001

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul **“Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah dan Ijarah Terhadap Laba Bersih Pada Bank Umum Syariah di Indonesia”** atas nama Minta Ito Hasibuan, NIM. 53154162, Program Studi Perbankan Syariah telah di Munaqasyahkan dalam sidang Munaqasyah pada tanggal 22 Oktober 2019. Skripsi ini telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Program Studi Perbankan Syariah.

Medan, 29 November 2019
Panitia Sidang Munaqasyah
Program Studi Perbankan Syariah
UIN Sumatera Utara

Ketua

Sekretaris

Zuhrinal M. Nawawi, MA
NIP. 197608182007101001

Rahmat Daim Harahap, M. Ak
NIP. 199009262018031001

Anggota Penguji

1. Dr. Sri Sudiarti, MA
NIP.195911121990032002

3. Tuti Anggraini, MA
NIP. 1977050302005012007

2. Muhammad Ikhsan Harahap, M.E.I
NIP.198901052018011001

4. Dr. Marliyah, MA
NIP. 197601262003122003

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Sumatera Utara

Dr. Andri Soemitra, MA
NIP. 197605072006041002

ABSTRAK

Nama : Minta Ito Hasibuan
NIM : 53154162
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Perbankan Syariah (S1)
Pembimbing : 1. Dr. Sri Sudiarti, MA
2. Muhammad Ikhsan Harahap, M.E.I
Judul Penelitian : Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah dan Ijarah Terhadap Laba Bersih Pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis Laba Bersih Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia. Adapun beberapa faktor yang dianalisis dalam mempengaruhi Laba Bersih adalah Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah dan Ijarah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari Statistik Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan (SPS OJK) berdasarkan laporan bulanan periode tahun 2015-2018. Instrumen pengumpulan data bersumber dari Laporan Publikasi Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Regresi Linear Berganda. Hasil penelitian uji regresi linear berganda secara parsial menunjukkan bahwa Pembiayaan Murabahah dengan nilai signifikan 0.038, Pembiayaan Mudharabah dengan nilai signifikan 0.017, Pembiayaan Musyarakah dengan nilai signifikan 0,045 dan Pembiayaan Ijarah dengan nilai signifikan 0.021 maka berpengaruh secara signifikan terhadap Laba Bersih. Secara simultan, keseluruhan variabel independen memiliki pengaruh signifikan terhadap Laba Bersih yaitu nilai signifikan $0,000 < 0,05$.

Kata Kunci : Murabahah, Mudharabah, Musyarakah, Ijarah, Laba Bersih

ABSTRACT

Name : Minta Ito Hasibuan
NIM : 53154162
Fakulty : Economics and Bisnis Islam
Majors : Syariah Banking
Advisor : 1. Dr. Sri Sudiarti, MA
2. Muhammad Ikhsan Harahap, M.E.I
Title Of Research : *Effect Of Murabahah, Mudharabah, Musyarakah and Ijarah Financing Against Net Profit at Islamic Commercial Bank in Indonesia*

This study aims to examine and analyze the Net Profit of Sharia Commercial Banks (BUS) in Indonesia. The several factors analyzed in influencing Net Income are Murabahah, Mudharabah, Musyarakah and Ijarah Financing. This study uses a quantitative approach using secondary data, namely data obtained from the Islamic Banking Financial Services Authority (SPS OJK) Statistics based on monthly reports for the 2015-2018 period. Data collection instruments sourced from the Bank Indonesia Publication Report and the Financial Services Authority (OJK). Data analysis method used in this research is Multiple Linear Regression Analysis. The results of the multiple linear regression test partially showed that Murabahah Financing with a significant value of 0.038, Mudharabah Financing with a significant value of 0.017, Musyarakah Financing with a significant value of 0.045 and Ijarah Financing with a significant value of 0.021 then significantly affected Net Profit. Simultaneously, all independent variables have a significant influence on Net Profit, which is a significant value of $0,000 < 0.05$.

Keywords : *Murabahah , Mudharabah, Musyarakah, Ijarah, Net Profit*

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirobbil'alamin, segala puji dan syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa. Sang Maha sutradara kehidupan yang telah mengatur skenario hidup hamba_Nya sesempurna mungkin. Begitu banyak pengalaman berharga yang Allah anugerahkan kedalam kehidupan peneliti khususnya dalam proses penyelesaian perkuliahan. Atas berkat kasih sayang dan hidayah_Nya telah memberi pertolongan serta petunjuk kepada peneliti untuk menyelesaikan sebuah penelitian ilmiah berbentuk skripsi, berjudul **“Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah, dan Ijarah Terhadap Laba Bersih Pada Bank Umum Syariah di Indonesia”**. Shalawat dan salam kerinduan selalu disanjung tinggikan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan yang baik serta pembawa risalah kebenaran menuju kebahagiaan dunia dan akhirat.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan dalam meraih gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di UIN Sumatera Utara Tahun Ajaran 2019/2020. Dalam penyusunan skripsi ini peneliti mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan yang sangat berharga berupa motivasi, petunjuk, bimbingan, pengarahan dan saran-saran bermanfaat kepada peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung.

Teristimewa kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda Pirgong Hasibuan dan Ibunda Rosnita Daulay yang telah melahirkan, menyusui, merawat, mendidik dan menafkahi. Terima kasih untuk kasih sayang, dukungan dan doa yang selalu tercurahkan kepada selama ini. Mungkin saat ini hanya bisa membalas jasa kedua orang tua lewat doa-doa kepada Allah SWT, insyaAllah dengan doa tulus dan pengorbanan mulia kedua orang tua, suatu hari nanti akan mengantarkan peneliti pada jenjang kesuksesan dimasa depan, hingga bisa membahagiakan dan memuliakan kedua orang tua tercinta.

Ucapan terima kasih juga peneliti tujukan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Saidurrahman, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan (UINSU Medan).
2. Bapak Andri Soemitra, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (FEBI UINSU).
3. Bapak Zuhrial M. Nawawi, MA selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
4. Ibu Dr. Sri Sudiarti, MA selaku dosen Pembimbing Skripsi I dan Bapak Muhammad Ikhsan Harahap, M.S.I selaku dosen Pembimbing Skripsi II, yang telah banyak membantu serta memberikan pengarahan kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya.
5. Keluarga tercinta yaitu diantara 6 bersaudara, terima kasih peneliti ucapkan kepada Abanganda Sufriady Halomoan Hasibuan, kedua kakakanda Syahriani Hasibuan dan Rizki Warida Hasibuan, kedua adinda Rahmad Partondian Hasibuan dan Saima Putri Hasibuan, serta abang dan kakak ipar yaitu Munawir Sadjali Siregar dan Elnita Wati, yang telah banyak memberi dukungan maupun inspirasi sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Tulang saya tercinta, Saleh Partaonan Daulay, saya mengucapkan terima kasih banyak atas bantuan biaya kuliah saya selama ini, semoga dengan keikhlasan dalam memberikannya menjadi keberkahan untuk masa depan saya, dan semoga Allah memberikan ganjaran baik yang setimpal.
7. Abanganda Makmur Hamdani Pulungan, selaku teman dan sahabat yang paling dekat dengan peneliti dalam suka maupun duka, selalu ada saat dibutuhkan, dan selama 4 tahun ini telah setia menemani mengarungi pahit, manis, asam dan asinnya kehidupan. Ucapan terima kasih peneliti ucapkan sebesar-besarnya atas pengorbanan, bantuan dan arahan bahkan telah banyak direpotkan dalam menyelesaikan skripsi ini. Semuanya akan selalu diingat dan menjadi kenangan untuk selamanya.
8. Ucapan terima kasih yang tulus juga kepada seluruh guru-guru tercinta yang telah tulus dalam mendidik dan ikhlas dalam mengajarkan kebaikan,

mulai dari guru TK Umariyah, guru SDN No.1000980 Hasahatan Jae, guru MDA Hasahatan Jae, guru MTsN Sibuhuan, guru SMA Negeri 06 Palembang, dan dosen di UIN Sumatera Utara yang telah peneliti anggap sebagai orang tua, tanpa jasa guru-guru tercinta mungkin peneliti tidak akan sampai pada jenjang pendidikan saat ini.

9. Sahabat-sahabat tercinta di kelas PS-B UIN Sumatera Utara yang sama-sama berjuang dalam meraih gelar Sarjana Ekonomi (SE) serta seluruh sahabat-sahabat lainnya yang tidak bisa disebutkan satu per satu yang sama-sama berjuang mencapai impian dan cita-cita masing-masing bahkan sedikit banyaknya pernah membantu.

Terima kasih segala kebaikan dan keikhlasan yang telah diberikan, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan berkah dan rahmat_Nya bagi kita semua. Akhir kata dengan kerendahan hati, saya selaku peneliti dalam penelitian skripsi ini menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam skripsi ini. Oleh karena itu diharapkan kritik yang membangun dan saran-saran yang bermanfaat. Semoga skripsi ini menjadi khazanah ilmu Ekonomi Islam bagi para pembacanya.

Medan, 29 November 2019

Penyusun Skripsi :

()

Minta Ito Hasibuan

NIM. 53154162

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	7
C. Pembatasan Masalah	8
D. Rumusan Masalah	9
E. Tujuan Penelitian	9
F. Manfaat Penelitian	10
BAB II : KAJIAN TEORITIS	12
A. Landasan Teoritis	12
1. Teori Laba Bersih.....	12
a. Pengertian Laba.....	12
b. Pengertian Laba Bersih	13
c. Komponen Laba/Rugi Bank Umum Syariah	19
d. Legalitas Laba Bersih Bank Umum Syariah	20
e. Tujuan dan Manfaat Laba Bersih.....	21
2. Teori Pembiayaan.....	22
a. Pembiayaan Bank Syariah.....	22
b. Pembiayaan Murabahah	28
c. Pembiayaan Mudharabah	33
d. Pembiayaan Musyarakah	38
e. Pembiayaan Ijarah	41

B. Penelitian Terdahulu	46
C. Kerangka Berfikir.....	51
D. Hipotesis Penelitian.....	52
BAB III : METODE PENELITIAN.....	54
A. Pendekatan Penelitian	54
B. Jenis dan Sumber Data	54
C. Populasi dan Sampel	54
D. Defenisi Operasional Variabel	56
E. Teknik Pengumpulan Data.....	57
F. Analisis Data	57
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	64
A. Hasil Penelitian	64
1. Gambaran Umum Bank Syariah	64
a. Perkembangan BUS di Indonesia.....	64
b. Struktur Organisasi Bank Umum Syariah.....	68
c. Produk dan Layanan Bank Umum Syariah.....	69
d. Sistem Operasional Bank Umum Syariah.....	71
2. Deskripsi Data Penelitian.....	72
a. Data Pembiayaan Murabahah	72
b. Data Pembiayaan Mudharabah	73
c. Data Pembiayaan Musyarakah.....	74
d. Data Pembiayaan Ijarah	75
e. Data Laba Bersih.....	76
B. Pembahasan Penelitian.....	77
1. Uji Asumsi Klasik	77
a. Uji Normalitas	77
b. Uji Multikolinearitas	78
c. Uji Heteroskedastisitas.....	79
d. Uji Autokorelasi	81
2. Uji Hipotesis	82
a. Uji T (Parsial).....	82

b. Uji F (Simultan)	84
c. Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	86
3. Analisis Regresi Linear Berganda.....	86
4. Interpretasi Penelitian.....	89
BAB V : PENUTUP	92
A. Kesimpulan	92
B. Saran.....	92
DAFTAR PUSTAKA	94
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

No.	Keterangan Tabel	Halaman
1.1	Pembiayaan Berdasarkan Jenis Akad Pada Bank Umum Syariah.....	4
1.2	Pertumbuhan Laba Bersih Bank Umum Syariah	6
2.1	Perbedaan Profit Loss Sharing dan Revenue Sharing.....	17
2.2	Pembiayaan Berdasarkan Penggunaan.....	24
2.3	Pembiayaan Berdasarkan Aspek	25
2.4	Pembiayaan Berdasarkan Produktif dan Non-Produktif.....	25
2.5	Pembiayaan Berdasarkan Sektor Usaha.....	26
2.6	Fatwa DSN No : 04/DSN-MUI/IV/2000	31
2.7	Fatwa DSN No : 09/DSN-MUI/IV/2000	44
2.8	Penelitian Terdahulu	47
2.9	Hipotesis Penelitian.....	52
3.1	Defenisi Operasional Variabel Independen.....	55
3.2	Defenisi Operasional Variabel Dependen	56
3.3	Kriteria Interpretasi Terhadap Koefisien Determinasi	62
4.1	Jaringan Kantor Individual Bank Umum Syariah.....	66
4.2	Indikator Perbankan Syariah Desember 2018.....	68
4.3	Produk Penghimpunan Dana.....	69
4.4	Produk Penyaluran Dana.....	70
4.5	Produk Pelayanan Jasa	70
4.6	Pembiayaan Murabahah Tahun 2015-2018	72
4.7	Pembiayaan Mudharabah Tahun 2015-2018	73
4.8	Pembiayaan Musyarakah Tahun 2015-2018.....	74
4.9	Pembiayaan Ijarah Tahun 2015-2018	75
4.10	Lab Bersih (Dalam Milyar Rupiah) Tahun 2015-2018.....	76
4.11	Uji Normalitas Kolmogrov-Simironov	77
4.12	Uji Multikolinearitas	78
4.13	Uji Glejser	80
4.14	Uji Autokorelasi.....	81

4.15 Uji T (Parsial).....	83
4.16 Uji F (Simultan)	85
4.17 Koefisien Determinasi (R^2).....	86
4.18 Analisis Regresi Linear Berganda.....	87

DAFTAR GAMBAR

No.	Keterangan Gambar	Halaman
2.1	Skema Pembiayaan Murabahah	33
2.2	Skema Pembiayaan Mudharabah	37
2.3	Skema Pembiayaan Musyarakah.....	40
2.4	Skema Pembiayaan Ijarah	46
2.5	Kerangka Berfikir.....	51
4.1	Market Share Perbankan Syariah Desember 2018.....	67
4.2	Struktur Organisasi Bank Umum Syariah	69
4.3	Sistem Operasional Bank Umum Syariah	71
4.4	Grafik Analisis Scatterplot	79

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank merupakan suatu lembaga keuangan yang berperan penting dalam perekonomian suatu negara. Semakin berkembang industri perbankan maka semakin baik pula pertumbuhan ekonomi Negara tersebut. Bank sebagai lembaga keuangan berfungsi untuk menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat dalam rangka pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat.

Bank Islam atau selanjutnya disebut dengan Bank Syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan bunga sehingga disebut dengan bank tanpa bunga, dimana operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-qur'an dan hadist nabi Muhammad SAW, dengan kata lain Bank Syariah merupakan lembaga keuangan dengan usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah Islam¹.

Munculnya Bank Syariah sebagai pemain baru dalam dunia perbankan di Indonesia mendapat sambutan yang baik dari masyarakat, terutama masyarakat muslim. Bank yang berbasis syariah ini disebut-sebut sebagai bank yang tahan terhadap guncangan inflasi dan krisis moneter. Lebih dari itu, lembaga keuangan syariah ini diharapkan mampu membawa masyarakat kepada sistem keuangan yang bebas dari riba².

Permulaan perkembangan Bank Syariah menawarkan berbagai produk perbankan yang bebas bunga berupa pembiayaan bagi hasil atau yang populer dikenal dengan *Profit and Loss Sharing* (PLS) dan pembiayaan Murabahah.

¹ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2009), h. 24

² Adiwarman A. Karim, *Bank Islam : Analisis Fiqh dan Keuangan*, (PT. Raja Grafindo Persada, 2014), h. 245

Seiring berjalannya waktu maka semakin berkembangnya jasa-jasa yang ditawarkan oleh Bank Syariah dan dikemas dalam produk-produk pembiayaan.

Pembiayaan (*financing*) adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang/tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Dalam Pembiayaan tersebut Bank Syariah meyalurkan dana kepada pihak lain (nasabah) baik berupa produk/jasa sesuai dengan prinsip syariah serta dilandaskan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil dan harus disertai dengan ikatan syarat-syarat yang jelas serta saling menguntungkan bagi kedua belah pihak yang bersangkutan³.

Hadirnya Bank Syariah menunjukkan kecenderungan yang membaik, hal ini ditandai dengan produk-produk bank syariah yang semakin variatif, salah satunya produk penyaluran dana berupa pembiayaan. Adapun beberapa produk pembiayaan yang sering digunakan maupun produk pembiayaan unggulan yang merupakan khas dari Bank Syariah yaitu pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah dan Ijarah.

Pembiayaan Murabahah adalah pembiayaan berupa talangan dana yang dibutuhkan nasabah untuk membeli suatu barang/jasa dengan kewajiban mengembalikan talangan dana tersebut seluruhnya pada jangka waktu tempo. Bank memperoleh margin keuntungan dari transaksi jual beli antara bank dengan pemasok dan antara bank dengan nasabah. Masyarakat lebih memilih produk pembiayaan Murabahah karena lebih mudah untuk diterapkan serta prosesnya tidak rumit, sehingga lebih dari separuh pendapatan yang dicatat oleh bank syariah sebagian besar berasal dari pembiayaan murabahah, hal ini akan mempengaruhi perolehan laba bersih.⁴

³ Veitzhal Rivai dan Arfian Arivin, *Islamic Banking*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2010),h.698

⁴ Wartoyo, *Kontribusi Pembiayaan Produktif Terhadap Profitabilitas Bank Syariah*, (buku tidak diterbitkan), h.4

Pembiayaan Mudharabah yaitu pembiayaan seluruh kebutuhan modal pada suatu usaha untuk jangka waktu terbatas sesuai kesepakatan. Hasil usaha bersih dibagi antara bank sebagai pemilik dana (Shahibul mall) dengan nasabah sebagai pengelola usaha (Mudharib). Umumnya shahibul mall menyediakan modal 100% kepada mudharib, pada jangka waktu pembiayaan maka dana pembiayaan akan dikembalikan kepada bank. Apabila terjadi kerugian karena proses normal bukan karena kelalaian atau kecurangan pengelola, kerugian ditanggung seluruhnya oleh pemilik modal. Apabila terjadi kelalaian atas kecurangan pengelola modal, maka pengelola bertanggung jawab sepenuhnya sesuai kesepakatan.⁵

Pembiayaan Musyarakah merupakan kerjasama, dimana dua atau lebih pengusaha bekerja sama sebagai mitra usaha dalam menjalankan sebuah bisnis. Dalam pembiayaan musyarakah masing-masing pihak menyertakan modalnya dan ikut serta dalam mengelola usaha tersebut, keuntungan dan kerugian akan dibagi berdasarkan persentase penyertaan modal.⁶ Mudharabah dan Musyarakah dianggap sebagai pembiayaan beresiko tinggi dikarenakan memiliki beberapa kendala dan risiko-risiko yang harus dipertimbangkan oleh Bank Syariah sebelum menyalurkan pembiayaan.

Pembiayaan Ijarah yaitu pembiayaan berupa talangan dana yang dibutuhkan nasabah untuk memiliki suatu barang/jasa dengan kewajiban menyewa barang tersebut sampai jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan. Pada akhir jangka waktu tersebut pemilikan barang dihibahkan kepada nasabah atau dibeli oleh nasabah. Bank memperoleh margin keuntungan melalui pembelian kepada pemasok dan upah sewa (ujroh) dari nasabah.⁷

Bank Syariah juga menawarkan produk pembiayaan berupa jual beli Salam dan Istishna. Salam adalah transaksi jual beli dimana barang yang diperjual belikan belum ada sehingga barang diserahkan secara tangguh sedangkan pembayaran dilakukan secara tunai diawal kemudian barang diserahkan sesuai

⁵ Muhammad Antonio Syafii, *Bank Syariah : Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta : Gema Insani Pers, 2001), h.95

⁶ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta : Rajawali Perss,2011), h.51

⁷ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2009), h.85

dengan waktu yang ditentukan pada saat akad. Adapun Istishna adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu antara pemesan dengan penjual barang, selanjutnya pembayaran dan penyerahan barang dilakukan sesuai dengan kesepakatan⁸.

Berikut ini merupakan data komposisi pembiayaan berdasarkan jenis akad yang digunakan pada Bank Umum Syariah periode Tahun 2015-2018 :

Tabel 1.1
Pembiayaan Berdasarkan Jenis Akad Pada Bank Umum Syariah
Periode 2015-2018 (Dalam Milyar Rupiah)

Thn	PEMBIAYAAN					
	Murabahah	Mudharabah	Musyarakah	Ijarah	Salam	Istishna
2015	93.642	7.797	47.357	1.561	-	120
2016	105.112	7.577	50.546	1.537	-	25
2017	110.115	6.584	57.315	2.609	-	18
2018	115.253	5.477	65.100	3.180	-	15

Sumber : Statistik Perbankan Syariah OJK BUS Desember 2018

Tabel 1.1 diatas menunjukkan bahwa pembiayaan Bank Umum Syariah periode 2015-2018 mengalami peningkatan setiap tahunnya, yaitu pada pembiayaan Murabahah, Musyarakah dan Ijarah, sedangkan pembiayaan Mudharabah mengalami penurunan setiap tahunnya. Masyarakat sebagai nasabah cenderung memilih produk pembiayaan Murabahah karena sesuai kebutuhan dan proses transaksi yang mudah sehingga Bank Syariah lebih banyak menawarkan produk Murabahah, keunggulan dari Murabahah yaitu suatu sistem jual beli, dimana pihak pembeli karena suatu hal tertentu tidak bisa membeli langsung barang yang diperlukan kepada penjual sehingga memerlukan perantara untuk membeli dan mendapatkannya, perantara biasanya menaikkan sekian persen dari harga aslinya. Produk ini kemudian menjadi bisnis yang paling populer dan disenangi oleh bank-bank syariah lainnya karena nyaris tanpa resiko.

⁸Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2012), h.126

Berbeda dengan pembiayaan Murabahah, pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah merupakan pembiayaan yang cukup rumit, beresiko tinggi dan membutuhkan sikap jujur dan saling mempercayai antara shahibul mall (bank) dengan mudharib (nasabah). Selain itu keuntungan yang diperoleh bank belum dapat dipastikan karena hal ini sangat bergantung pada berhasil atau tidaknya usaha yang dilakukan oleh nasabah dalam menjalankannya. Sedangkan pada pembiayaan Ijarah tidak terlalu banyak diminati oleh nasabah akan tetapi penyaluran pembiayaannya mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Pembiayaan Salam dan Istishna relatif sangat kecil dibandingkan dengan pembiayaan-pembiayaan lainnya dikarenakan rendahnya minat nasabah dalam memilih serta menggunakan produk tersebut. Pada pembiayaan Istishna memiliki perbandingan jumlah persentase yang sangat jauh lebih kecil dari pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah dan Ijarah, sedangkan pembiayaan Salam hanya 0% dengan kata lain tidak ada nasabah yang menggunakan produk pembiayaan Salam. Kendatipun demikian bank umum syariah masih menyediakan akad Salam dan Istishna pada produk pembiayaannya.

Beragam pembiayaan-pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah, seperti pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah, Ijarah, Salam dan Istishna dapat disimpulkan bahwa pembiayaan Mudharabah masih terbilang kecil dibandingkan dengan pembiayaan Murabahah serta Musyarakah bahkan mengalami penurunan setiap tahunnya, sedangkan Bank Syariah dikenal dengan prinsip bagi hasilnya. Begitu pula dengan pembiayaan Salam dan Istishna yang masih tertinggal jauh pertumbuhannya dari pembiayaan lainnya yang disalurkan oleh Bank Syariah. Maka pembiayaan yang paling mendominasi pada Bank Umum Syariah di Indonesia adalah pembiayaan Murabahah.

Meningkatnya pembiayaan pada akhirnya akan meningkatkan perolehan keuntungan yang berpengaruh terhadap perolehan laba, kemudian dengan laba yang besar bank akan mampu menghadapi persaingan sekaligus ekspansi pasar dan kontinuitas usaha bank akan lebih terjamin, serta meratanya tingkat

pembiayaan dari setiap produk membuat posisi bank lebih stabil dan meningkatkan perolehan Laba Bersih.⁹

Berikut ini merupakan data laporan pertumbuhan laba bersih Bank Umum Syariah tahun 2015-2018, sebagaimana diuraikan :

Tabel 1.2
Pertumbuhan Laba Bersih Bank Umum Syariah
Periode Tahun 2015-2018

Tahun	Laba Bersih	Grow Up
2015	635	9 %
2016	952	49 %
2017	987	3 %
2018	2.806	184 %

Sumber : Statistik Perbankan Syariah OJK/Desember 2015-2018

Tabel 1.2 diatas dapat diambil kesimpulan bahwa berdasarkan Statistik Perbankan Syariah (SPS) terbaru yang dilansir Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terungkap bahwa jumlah laba perbankan syariah periode tahun 2014-2018 mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2015 pertumbuhan (*grow up*) Laba Bersih hanya sebesar 9%, tahun 2016 meningkat jauh sebesar 49% dibandingkan capaian tahun sebelumnya, pada tahun 2017 hanya mencapai 3%, sedangkan per akhir Desember 2018 mencapai 184%, kenaikan tersebut terbilang besar apabila dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya.

Jika dilihat dari persebarannya, sejak tahun 2015-2018 perolehan laba bersih Bank Umum Syariah terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Sebanyak 13 Bank Umum Syariah menguasai Laba Bersih sebesar Rp. 987 miliar pada akhir 2017 dan meningkat 2.806 pada akhir 2018. Kenaikan untung industri perbankan syariah, mayoritasnya bersumber dari pendapatan operasional hasil penyaluran dana atau pembiayaan yang tumbuh secara *year on the year*, terutama yang bersifat bagi hasil musyarakah, piutang murabahah dan pendapatan ijarah.

⁹K. R. Salman, *Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah*, (Jakarta Barat : Akademia, 2012), h.86

Penelitian tentang pengaruh pembiayaan terhadap laba bersih pada Bank Umum Syariah telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu. Penelitian yang dilakukan oleh Fatmawati tentang pengaruh pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah dan Ijarah terhadap Laba Bersih pada Bank Umum Syariah di Indonesia, menunjukkan bahwa pembiayaan Mudharabah berpengaruh signifikan positif terhadap laba bersih sedangkan pembiayaan Murabahah, Musyarakah dan Ijarah tidak berpengaruh signifikan¹⁰. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Emha Busthomi, menunjukkan bahwa pembiayaan Musyarakah, Mudharabah dan Ijarah berpengaruh signifikan terhadap tingkat Laba Bersih Bank Syariah. Hal ini menyatakan bahwa peningkatan pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah dan Ijarah dapat meningkatkan Laba Bersih.

Berdasarkan fenomena dan penelitian terdahulu yang dijelaskan diatas, penuliti tertarik untuk menganalisis dan melakukakn penelitian dengan Judul : **“Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah dan Ijarah Terhadap Laba Bersih Pada Bank Umum Syariah di Indonesia”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, adapun identifikasi masalah pada penelitian ini adalah :

1. Pembiayaan Murabahah, Musyarakah dan Ijarah selalu meningkat setiap tahunnya, sedangkan pembiayaan Mudharabah mengalami penurunan setiap tahunnya. Adapun pembiayaan yang paling mendominasi pada Bank Syariah adalah pembiayaan Murabahah.
2. Berdasarkan pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah yaitu pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah dan Ijarah, dapat dilihat bahwa pembiayaan Mudharabah memperoleh persentase terbilang kecil dibandingkan pembiayaan Murabahah dan Musyarakah bahkan

¹⁰ Ima Fatmawati, *Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah dan Ijarah Terhadap Laba Bersih Bank Umum Syariah di Indonesia*, (Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Jember (UNEJ), Tahun 2016).

Muhammad Emha Busthomi, *“Analisis Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, dan Ijarah Terhadap Kemampuan Laba Bank Muamalat di Indonesia”*, dalam jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Vol.III No.1, tahun 2014

mengalami penurunan dan fluktuasi setiap tahunnya sedangkan Bank Syariah dikenal dengan prinsip bagi hasilnya.

3. Dari keempat pembiayaan yang disalurkan Bank Syariah periode tahun 2015-2018, maka pembiayaan yang paling kecil sekaligus paling sedikit peminatnya adalah pembiayaan Ijarah.
4. Sedangkan pembiayaan Istishna memiliki perbandingan jumlah persentase yang sangat jauh lebih kecil lagi dibandingkan pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah dan Ijarah. Begitu pula pembiayaan Salam hanya 0% dengan kata lain tidak ada nasabah yang menggunakan produk pembiayaan Salam. Kendatipun demikian bank umum syariah masih menyediakan akad Salam dan Istishna pada produk pembiayaannya.
5. Laba Bersih pada Bank Umum Syariah periode tahun 2015-2018 mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2015 pertumbuhan (*grow up*) laba bersih hanya sebesar 9%, tahun 2016 meningkat jauh sebesar 49% dibandingkan capaian tahun sebelumnya namun pada tahun 2017 hanya mencapai 3%, sedangkan per akhir Desember 2018 mencapai 184%, kenaikan tersebut terbilang besar apabila dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya.

C. Pembatasan Masalah

Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun perluasan pokok masalah, agar penelitian tersebut lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasannya sehingga tujuan penelitian dapat tercapai dengan maksimal. Maka penelitian ini dibatasi pada pengaruh pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah dan Ijarah Terhadap Laba Bersih Pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Dimana, variabel independen adalah pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah dan Ijarah, dan variabel dependen adalah Laba Bersih. Sedangkan pembiayaan Salam dan Istishna tidak diikut sertakan pada penelitian ini dikarenakan tidak semua Bank Umum Syariah menggunakan akad tersebut pada produk pembiayaannya serta kedua pembiayaan tersebut tidak termasuk produk unggulan pada bank umum

syariah, kendatipun digunakan hanya memiliki persentase kecil bahkan 0% dibandingkan pembiayaan lainnya yang relatif besar, sehingga mempersulit proses penginputan data. Adapun periode data yang akan diuji pada penelitian ini dibatasi dari tahun 2015 sampai tahun 2018.

D. Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini ditinjau berdasarkan identifikasi dan batasan masalah adalah sebagai berikut :

1. Apakah pembiayaan Murabahah berpengaruh terhadap Laba Bersih pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode tahun 2015-2018?
2. Apakah pembiayaan Mudharabah berpengaruh terhadap Laba Bersih pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode tahun 2015-2018?
3. Apakah pembiayaan Musyarakah berpengaruh terhadap Laba Bersih pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode tahun 2015-2018?
4. Apakah pembiayaan Ijarah berpengaruh terhadap Laba Bersih pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode tahun 2015-2018?
5. Apakah pembiayaan Murabahah, pembiayaan Mudharabah, pembiayaan Musyarakah dan pembiayaan Ijarah berpengaruh terhadap Laba Bersih pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode tahun 2015-2018?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian mengenai pengaruh pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah dan Ijarah terhadap Laba Bersih pada Bank Umum Syariah di Indonesia adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan Murabahah terhadap Laba Bersih pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode tahun 2015-2018.
2. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan Mudharabah terhadap Laba Bersih pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode tahun 2015-2018.
3. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan Musyarakah terhadap Laba Bersih pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode tahun 2015-2018.

4. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan Ijarah terhadap Laba Bersih pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode tahun 2015-2018.
5. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah dan Ijarah Terhadap Laba Bersih pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode tahun 2015-2018.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dapat ditinjau dari 2 sisi yaitu secara teoritis dan secara praktisi, yaitu sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

a. Bagi Akademisi

Memberikan wawasan serta pengetahuan mengenai pengaruh pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah dan Ijarah terhadap Laba Bersih pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode Tahun 2015-2018.

b. Bagi Peneliti

Menambah pengetahuan peneliti mengenai Perbankan Syariah terutama konsep pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah dan Ijarah pengaruhnya terhadap Laba Bersih Bank Syariah. Penelitian ini juga digunakan sebagai sarana untuk mengaplikasikan ilmu yang selama ini didapatkan di bangku perkuliahan secara teoritis dikaitkan dengan kondisi sebenarnya yang terjadi dilapangan.

c. Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi khazanah ilmu dan sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang berhubungan dengan penelitian, khususnya program studi perbankan syariah. Hasil penelitian ini dapat membantu juga menjadi bahan pertimbangan bagi mahasiswa fakultas ekonomi dan bisnis Islam untuk melakukan penelitian lebih mendalam dengan menggunakan metode penelitian yang sama. Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat bagi kalangan umum maupun akademisi.

2. Secara Praktisi

a. Bagi Perbankan Syariah

Memberikan gambaran mengenai penyaluran dana pembiayaan serta membantu Bank Syariah dalam menjalankan operasionalnya yang berprinsip syariah dalam meningkatkan Laba Bersih, khususnya melalui pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah, Ijarah.

b. Bagi Stakeholders

Dapat dijadikan sebagai salah satu acuan dalam memperoleh informasi yang relevan untuk bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi dan pembiayaan di perusahaan, khususnya Bank Umum Syariah.

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Landasan Teori Penelitian

1. Teori Laba Bersih

a. Pengertian Laba

Laba dan rugi merupakan suatu kondisi yang dihadapi perusahaan-perusahaan yang berorientasi pada laba. Laba sangat berperan penting dalam pengambilan keputusan pengguna laporan keuangan karena para pengguna dapat memprediksi keadaan perusahaan di masa yang akan datang. Dengan posisi laba yang baik maka para pengguna pun akan menyimpan kepercayaan terhadap perusahaan¹¹. Laba merupakan suatu pos dasar dan penting dari ikhtisar keuangan yang memiliki berbagai kegunaan dalam berbagai konteks. Laba pada umumnya dipandang sebagai suatu dasar bagi perpajakan, determinan pada kebijakan pembayaran dividen, pedoman investasi, dan pengambilan keputusan dan unsur prediksi keuangan dimasa depan¹².

Laba mengandung makna bersih atau neto yaitu sebagai *net income* atau penghasilan bersih untuk suatu periode. Laba menunjukkan keuntungan yang diperoleh perusahaan dan tercantum dalam laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah laporan yang menunjukkan pendapatan-pendapatan dan biaya-biaya dari suatu unit usaha untuk periode tertentu. Selisih antara pendapatan-pendapatan dan biaya-biaya merupakan laba yang diperoleh atau rugi yang diderita oleh perusahaan. Laba bisa menarik para investor untuk menanamkan sahamnya di suatu perusahaan, ketika laba besar maka tidak menutup kemungkinan untuk para investor menanamkan sahamnya lebih besar. Tujuan investor menanamkan sahamnya adalah untuk mendapatkan dividen yang besar, dengan jumlah

¹¹ K. R. Salman, *Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah*, h. 86

¹² Ahmed Riahi Belkaoui, *Teori Laba, Diterjemahkan oleh Marwata dkk*, (Jakarta : Salemba Empat, 2001), h. 126

laba yang besar maka secara tidak langsung investor akan merasa terjamin dalam menanamkan saham di perusahaan tersebut. Dalam perhitungan laba rugi, maka laba terdiri dari berbagai jenis, di antaranya yaitu :

- 1) Laba kotor atas penjualan, merupakan selisih dari penjualan bersih dan harga pokok penjualan, laba ini dinamakan laba kotor hasil penjualan bersih belum dikurangi dengan beban operasi lainnya untuk periode tertentu.
- 2) Laba bersih operasi perusahaan, yaitu laba kotor dikurangi dengan sejumlah biaya penjualan, biaya administrasi dan umum.
- 3) Laba bersih sebelum potongan pajak, yaitu merupakan pendapatan perusahaan secara keseluruhan sebelum potongan pajak perseroan, yaitu perolehan apabila laba operasi dikurangi atau ditambah dengan selisih pendapatan dan biaya lain-lain.
- 4) Laba bersih sesudah potongan pajak, yaitu laba bersih setelah ditambah atau dikurangi dengan pendapatan dan biaya non operasi dan dikurangi dengan pajak perseroan.¹³

b. Laba Bersih

Laba Bersih merupakan jumlah pendapatan setelah dikurangi total biaya-biaya dan pajak. Laba Bersih mengukur jumlah laba yang tersisa dalam bisnis setelah semua biaya telah dibayarkan dalam suatu periode. Laba Bersih dapat disimpan oleh perusahaan dalam akun Laba ditahan atau dapat didistribusikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen. Laba Bersih dapat berarti berbeda-beda sehingga selalu membutuhkan klarifikasi. Laba Bersih yang ketat berarti setelah semua pemotongan (sebagai lawan hanya pemotongan tertentu yang digunakan terhadap laba kotor atau marjin).

Laba Bersih biasanya mengacu pada laba setelah dikurangi semua biaya operasi, terutama setelah dikurangi biaya tetap atau biaya overhead tetap. Hal ini berbeda dengan laba kotor yang biasanya mengacu pada

¹³ Winwin Yadiati, *Teori Bagi Hasil : Suatu Pengantar*, (Jakarta : Kencana. 2007), h. 92

selisih antara penjualan dan biaya langsung produk atau jasa yang dijual (juga disebut sebagai margin kotor atau margin laba kotor) dan tentunya sebelum dikurangi biaya operasi atau biaya overhead. Laba Bersih biasanya mengacu pada angka laba sebelum dikurangi pajak perusahaan, dalam hal ini istilah yang sering digunakan adalah laba bersih sebelum pajak (*earning before tax* atau EBT).

Terkadang, perusahaan atau bisnis juga menggunakan term lain dalam istilah Laba Bersih. Term tersebut adalah Laba Sebelum Pajak, Laba Sebelum Bunga dan Pajak, atau Laba Sebelum Bunga, Pajak, dan Depresiasi. Adapun konsep laba adalah selisih pendapatan lebih besar dari pada beban. Apabila selisih pendapatan ternyata lebih kecil dari pada beban, maka itu adalah rugi, dan apabila pendapatan sama besar dengan jumlah beban yang dikeluarkan, maka itu adalah impas (*break even point*).

Dapat disimpulkan bahwa Laba Bersih adalah laba kotor dikurangi oleh semua biaya yang dikeluarkan seperti biaya operasional dan biaya non operasional. ditambah pendapatan yang diperoleh dari kegiatan non operasional jika ada, seperti pendapatan bunga atau pendapatan hasil dari penjualan aktiva tetap perusahaan. Biaya operasional contohnya adalah biaya pemasaran, biaya administrasi, biaya penyusutan. Sedangkan biaya non operasional contohnya adalah biaya bunga (*interest*), dan pajak (*tax*). Maka dikatakan laba bersih adalah laba sebelum pajak (EBT) dikurangi pajak, atau setelah dikurangi pajak (EAT). Dalam pengertian lain Laba bersih adalah kelebihan seluruh pendapatan atas seluruh biaya untuk suatu periode tertentu setelah dikurangi pajak penghasilan yang disajikan dalam bentuk laporan laba rugi.

Bank Syariah merupakan perusahaan yang bergerak dibidang jasa, dikenal dengan prinsip bagi hasil antara pihak bank dengan nasabah, yaitu bagi hasil atas laba bersih yang diperoleh bank syariah atas suatu usaha yang dijalankan. Pada bank syariah laba bersih dikenal dengan istilah Laba/Rugi Bersih (*Net Profit/Loss*), Sedangkan laba sebelum dikurangi

pajak penghasilan dikenal dengan istilah *Revenue Sharing* dan laba setelah dikurangi pajak penghasilan dikenal dengan istilah *Profit Loss Sharing*. Bagi hasil dalam sistem perbankan syari'ah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat, dan di dalam aturan syariah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad). Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan (*An-Tarodhin*) di masing-masing pihak tanpa adanya unsur-unsur paksaan.

Mekanisme perhitungan bagi hasil laba (keuntungan) yang diterapkan di dalam perbankan syariah terdiri dari dua sistem, yaitu *Profit Loss Sharing (PLS)* dan *Revenue Sharing*. Sebagaimana dijelaskan berikut ini :

1) *Profit Loss Sharing (PLS)*

Profit secara istilah adalah perbedaan yang timbul ketika total pendapatan (*total revenue*) suatu perusahaan lebih besar dari biaya total (*total cost*). Adapun *Profit sharing* menurut etimologi Indonesia adalah pembagian keuntungan. Dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Dalam istilah lain *profit sharing* adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Pada perbankan syariah istilah yang sering dipakai adalah *profit and loss sharing*, di mana hal ini dapat diartikan sebagai pembagian antara untung dan rugi dari pendapatan laba yang diterima atas hasil usaha yang telah dilakukan maupun dijalankan¹⁴.

Sistem *profit and loss sharing* dalam pelaksanaannya merupakan bentuk dari perjanjian kerjasama antara pemodal (*Investor*) dan pengelola modal (*entrepreneur*) dalam menjalankan kegiatan usaha ekonomi, dimana di antara keduanya akan terikat kontrak bahwa di dalam usaha tersebut jika

¹⁴ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002) h. 101

mendapat keuntungan dari perolehan laba bersih akan dibagi kedua pihak sesuai nisbah kesepakatan di awal perjanjian, dan begitu pula bila usaha mengalami kerugian akan ditanggung bersama sesuai porsi masing-masing. Kerugian bagi pemodal tidak mendapatkan kembali modal investasinya secara utuh ataupun keseluruhan, dan bagi pengelola modal tidak mendapatkan upah/hasil dari jerih payahnya atas kerja yang telah dilakukannya.¹⁵

2) *Revenue Sharing*

Revenue Sharing berasal dari bahasa Inggris yang terdiri dari dua kata yaitu, *revenue* yang berarti hasil, penghasilan, pendapatan. *Sharing* adalah bentuk kata kerja dari *share* yang berarti bagi atau bagian. *Revenue sharing* berarti pembagian hasil, penghasilan atau pendapatan. *Revenue* (pendapatan) dalam kamus ekonomi adalah hasil uang yang diterima oleh suatu perusahaan dari penjualan barang-barang (*goods*) dan jasa-jasa (*services*) yang dihasilkannya dari pendapatan penjualan (*sales revenue*). Di dalam *revenue* terdapat unsur-unsur yang terdiri dari total biaya (*total cost*) dan laba (*profit*). Laba bersih (*net profit*) merupakan laba kotor (*gross profit*) dikurangi biaya distribusi penjualan, administrasi dan keuangan.

Devinisi di atas dapat di ambil kesimpulan bahwa arti *revenue* pada prinsip ekonomi dapat diartikan sebagai total penerimaan dari hasil usaha dalam kegiatan produksi, yang merupakan jumlah dari total pengeluaran atas barang ataupun jasa dikalikan dengan harga barang tersebut. Unsur yang terdapat di dalam *revenue* meliputi total harga pokok penjualan ditambah dengan total selisih dari hasil pendapatan penjualan tersebut. Tentunya di dalamnya meliputi modal (*capital*) ditambah dengan keuntungannya (*profit*).

¹⁵ Tim Pengembangan Perbankan Syariah IBI, *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syari'ah*, (Jakarta : Djambatan, 2001), h. 264

Berbeda dengan *revenue* di dalam arti perbankan. Yang dimaksud dengan *revenue* bagi bank adalah jumlah dari penghasilan bunga bank yang diterima dari penyaluran dananya atau jasa atas pinjaman maupun titipan yang diberikan oleh bank. Sedangkan *Revenue* pada perbankan Syariah adalah hasil yang diterima oleh bank dari penyaluran dana (*investasi*) ke dalam bentuk aktiva produktif, yaitu penempatan dana bank pada pihak lain. Hal ini merupakan selisih atau angka lebih dari aktiva produktif dengan hasil penerimaan bank. Perbankan Syari'ah memperkenalkan sistem bagi hasil pada masyarakat dengan istilah *Revenue Sharing*, yaitu sistem bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana tanpa dikurangi dengan biaya pengelolaan dana tersebut.

Lebih jelasnya *Revenue sharing* dalam arti perbankan syariah adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Sistem *revenue sharing* berlaku pada pendapatan bank yang akan dibagikan dihitung berdasarkan pendapatan kotor (*gross sales*), yang digunakan dalam menghitung bagi hasil untuk produk pendanaan bank.¹⁶

Lebih jelasnya mengenai pembagian *Net Profit/Loss* pada bank syariah, maka dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.1
Perbedaan Profit Loss Sharing (PLS) dan Revenue Sharing

No	Profit Loss Sharing (PLS)	Revenue Sharing
1	Pendapatan yang distribusikan adalah pendapatan bersih yaitu setelah pengurangan total Cost terhadap total <i>revenue</i> .	Pendapatan yang didistribusikan adalah pendapatan kotor dari penyaluran dana, tanpa harus dikalkulasi-kan terlebih dahulu

¹⁶ Syamsul Falah, *Pola Bagi Hasil pada Perbankan Syari'ah*, Makalah disampaikan pada seminar ekonomi Islam, Jakarta, 20 Agustus 2003

		dengan biaya-biaya pengeluaran operasional usaha.
2	Biaya-biaya operasional akan dibeban ke dalam modal usaha atau pendapatan usaha, artinya biaya-biaya akan ditanggung oleh shahibul maal.	Biaya-biaya akan ditanggung bank Syariah sebagai Mudharib, yaitu pengelola modal.
3	Pendistribusian pendapatan yang akan dibagikan adalah seluruh pendapatan, baik pendapatan dari hasil investasi dana atau pendapatan dari fee atas jasa-jasa yang diberikan bank setelah dikurangi seluruh biaya-biaya operasional.	Pendapatan yang akan didistribusikan hanya pendapatan dari penyaluran dana shahibul maal, sedangkan pendapatan Fee atas jasa-jasa bank syariah merupakan pendapatan murni bank sendiri. Dari pendapatan Fee inilah bank Syariah dapat menutupi biaya-biaya operasional yang ditanggung bank syariah.

Tabel 2.1 yang diuraikan diatas dapat disimpulkan bahwa sistem bagi hasil yang diterapkan di dalam perbankan syariah terbagi kepada dua sistem, yaitu; pertama. *Profit Sharing* yaitu sistem bagi hasil yang didasarkan pada hasil bersih dari pendapatan yang diterima atas kerjasama usaha setelah dilakukan pengurangan-pengurangan atas beban biaya selama proses usaha, disebut dengan istilah *Earning After Tax* (EAT) yaitu laba bersih setelah dikurangi pajak.

Kedua. *Revenue Sharing* adalah sistem bagi hasil yang didasarkan kepada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut atau disebut *Earning Before Tax* (EBT) yaitu laba sebelum dikurangi pajak. Sebagaimana diketahui bahwa perbankan syariah tidak menerapkan

sistem bunga dalam aktivitas perbankan karena dianggap bagian dari riba yang diharamkan Islam, sebagai gantinya diterapkan sistem bagi hasil atas laba bersih.

c. **Komponen Laba/Rugi Bank Syariah**

Tujuan laporan laba rugi adalah untuk memuat informasi keuangan yang menunjukkan kinerja suatu perusahaan dalam suatu periode tertentu. Pada umumnya format laporan laba rugi terdiri dari dua unsur utama yaitu pendapatan (*Income*) dan beban (*Expenses*) namun pada laporan laba rugi bank syariah terdapat tiga unsur utama yaitu pendapatan, hak atas pihak ketiga dan beban. Adapun komponen laporan laba rugi bank syariah adalah :

1) Penghasilan (*income*)

Adalah kenaikan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aset atau penurunan liabilitas yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal. Definisi penghasilan meliputi baik pendapatan (*revenues*) maupun keuntungan (*gains*). Pendapatan timbul karena aktivitas utama entitas syariah seperti margin penjualan, ujah sewa, bagi hasil, dan fee jasa. Sedang keuntungan mencerminkan pos lainnya yang memenuhi kriteria penghasilan akan tetapi bukan dari aktivitas utama.

2) Hak Pihak Ketiga atas Bagi Hasil Dana Syirkah Temporer (*Depositors Share on Return of Temporary Syirkah Funds*)

Adalah bagian bagi hasil pemilik dana atas keuntungan dan kerugian hasil investasi bersama entitas syariah dalam suatu periode laporan keuangan. Unsur ini tidak bisa dikelompokkan sebagai unsur beban (ketika untung) atau pendapatan (ketika rugi). Namun hak pihak ketiga atas bagi hasil merupakan alokasi keuntungan dan kerugian kepada pemilik dana atas investasi yang dilakukan bersama entitas bank.

3) Beban (*expenses*)

Adalah penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aset atau terjadinya liabilitas yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanam modal¹⁷.

d. Legalitas Pembagian Laba Bersih Bank Syariah

DSN-MUI mengeluarkan fatwa tentang distribusi hasil usaha berupa perolehan Laba Bersih pada Bank Syariah, yaitu berupa legalitas bagi hasil. Maka adapun legalitas pembagian Laba Bersih pada Bank Umum Syariah sebagaimana diuraikan berikut, diantaranya :

- 1) Pada dasarnya Bank Syariah boleh menggunakan prinsip bagi hasil (*revenue sharing*) maupun bagi untung (*profit sharing*) dalam pembagian hasil usaha dengan mitra (nasabah)nya sesuai dengan akad yang telah disepakati oleh kedua belah pihak atau lebih. Bila salah seorang menetapkan sendiri penetapan tentang pola bagi hasil usaha yang akan digunakan namun pihak lain juga harus menyetujui penetapan tersebut.
- 2) Diperbolehkannya kedua sistem tersebut dengan melihat bahwa baik prinsip bagi hasil (*revenue sharing*) atau bagi untung (*profit sharing*) belum ditemukan dalil nash yang mengharamkan atau melarangnya.
- 3) Dilihat dari segi kemaslahatannya (*al-ashlah*), pembagian hasil usaha sebaiknya digunakan prinsip bagi hasil (*revenue sharing*). Karena pada prinsip sistem profit sharing yang di dalam penerapannya banyak kendala, diantaranya adalah sulitnya pengakuan atau estimasi biaya yang dikeluarkan dalam usaha, serta rumitnya pola pembagiannya pada prinsip perbankan modern.
- 4) Pembagian hasil usaha sebaiknya digunakan prinsip bagi hasil (*revenue sharing*) yang akan memberi kemudahan bagi kedua

¹⁷ Tim Pengembangan Perbankan Syariah IBI, *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syari'ah*, h. 265

belah pihak dalam pembagian perolehan hasil usaha. Prinsip bagi hasil (*revenue sharing*) atau bagi untung (*profit sharing*) adalah termasuk dalam muamalah. Dalam kaidah fiqih, semua muamalah itu diperbolehkan kecuali bila ada dalil yang mengharamkan tentang prinsip bagi hasil (*revenue sharing*) dan bagi untung (*profit sharing*) maka kedua prinsip tersebut boleh digunakan dalam Bank Syariah. Penetapan prinsip pembagian hasil usaha yang dipilih harus disepakati dalam akad.

e. Tujuan dan Manfaat Laba Bagi Sebuah Bank

Keberhasilan suatu bank dalam menghimpun atau memobilisasi dana masyarakat, tentu akan meningkatkan dana operasionalnya yang akan dialokasikan ke berbagai bentuk aktiva yang paling menguntungkan, dengan tujuan :

- 1) Untuk kelangsungan hidup (*survive*). Tujuan utama bagi bank pada saat pemilik mendirikan bank adalah *survive* atau kelangsungan hidup dimana laba yang diperoleh cukup untuk membiayai biaya operasional bank tersebut.
- 2) Untuk dapat membiayai operasional bank dalam pencapaian laba yang lebih maksimal, dapat melunasi hutang yang ada, sebagai cadangan dana suatu kebutuhan investasi perusahaan untuk perkembangan dimasa yang akan datang.
- 3) Perkembangan dan pertumbuhan (*growth*), semua pendiri perusahaan mengharapkan agar usahanya berkembang dari bank yang kecil menjadi bank yang besar, sehingga dapat mendirikan cabangnya lebih banyak lagi. Dengan demikian dapat pula mensejahterahkan karyawannya karena gaji dan bonus meningkat.
- 4) Dimana laba dijadikan sebagai bahan pertanggung jawaban dan perhitungan para pemegang saham, pajak, emisi saham di bursa efek dan sebagai bahan pertimbangan permohonan kredit pada bank lain.

- 5) Besar kecilnya laba yang diperoleh perusahaan merupakan dasar petunjuk tentang kualitas perusahaan, selain itu laba yang diperoleh perusahaan merupakan bahan analisis untuk perbaikan perusahaan periode selanjutnya.
- 6) Dalam dunia perusahaan diperlukan gambaran mengenai saham sebagai pertimbangan untuk menanamkan saham para investor, maka perlu dilihat laporan laba-rugi. Oleh karenanya secara spesifik, manfaat laba baik suatu bank adalah sebagai alat ukur efisiensi manajemen bank, untuk membedakan antara modal dengan perolehan laba, memberikan informasi yang dapat dipergunakan dalam memprediksi dividen, sebagai alat untuk mengukur keberhasilan manajemen dan pedoman bagi pengambilan keputusan manajemen dan salah satu penentuan besarnya pajak.¹⁸

2. Teori Pembiayaan

a. Pembiayaan Bank Syariah

1) Pengertian Pembiayaan

Kegiatan bank yang selanjutnya setelah menghimpun dana dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan giro, tabungan, dan deposito adalah menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya. Kegiatan pengalokasian dana ini dikenal juga dengan istilah penyaluran dana, salah satunya dengan fasilitas pembiayaan, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit.

Istilah pembiayaan pada dasarnya lahir dari pengertian *I believe, I trust* yaitu “saya percaya” atau “saya menaruh kepercayaan”. Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan yang berarti bank menaruh kepercayaan kepada nasabah untuk melaksanakan amanah yang diberikan

¹⁸ O. P. Simorangkir, *Pengantar Lembaga Keuangan Bank dan Non-Bank*, (Bogor Selatan : Ghalia Indonesia, 2004), h.152

oleh bank berupa pinjaman dana. Dana tersebut harus dipergunakan dengan benar, adil serta harus dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. An.Nahl ayat 90 :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

[Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.] dalam (Q.S. An-Nahl [16]: 90)¹⁹.

Menurut Undang-undang Perbankan No.21 Tahun 2008 dikutip Ismail menyatakan pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Didalam Perbankan Syariah, pembiayaan yang diberikan kepada pihak pengguna dana berdasarkan pada prinsip syariah. Aturan yang digunakan yaitu sesuai dengan hukum Islam²⁰.

Kasmir menyatakan pembiayaan (*financing*) adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang/tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.²¹

¹⁹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, (Jakarta : PT. Sukses Mandiri Bekasi, 2012), h. 268

²⁰ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 105

²¹ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2006), h. 102

Dapat disimpulkan, pembiayaan merupakan aktivitas Bank Syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak (nasabah) berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana (bank) kepada penerima dana (nasabah) bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan terbayar kembali sehingga penerima pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan permbiayaan yang sudah diterima sesuai jangka waktu yang diperjanjikan dalam akad pembiayaan. Secara sederhana pembiayaan dapat diartikan sebagai penyediaan dana dari lembaga kepada pihak lain yang membutuhkan dana yang mempunyai jangka waktu tertentu dalam pengembaliannya disertai pembayaran sejumlah imbalan atau bagi hasil (nisbah).

2) Jenis-Jenis Pembiayaan

Sesuai dengan akad pengembangan produk, maka Bank Syariah memiliki banyak jenis-jenis pembiayaan. Jenis-jenis pembiayaan pada dasarnya dapat dikelompokkan menurut beberapa macam yaitu berdasarkan penggunaan, berdasarkan aspek, berdasarkan produktif atau non produktif serta berdasarkan sektor usaha.

Adapun jenis-jenis pembiayaan pada Bank Syariah, sebagaimana dijelaskan berikut :

Tabel 2.2
Pembiayaan Berdasarkan Penggunaan

No	Pembiayaan BUS	Jenis Pembiayaan
1	Pembiayaan Produktif	Yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi, dalam arti luas yaitu meningkatkan usaha, baik usaha produksi maupun investasi.
2	Pembiayaan Konsumsi	Yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi digunakan untuk memenuhi kebutuhan atau digunakan secara pribadi.

Tabel 2.3
Pembiayaan Berdasarkan Aspek

No	Pembiayaan BUS	Jenis Pembiayaan
1	Pembiayaan Berdasarkan Tujuan	<ul style="list-style-type: none"> - Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk mendapatkan modal dalam rangka pengembangan suatu usaha. - Pembiayaan investasi, merupakan pembiayaan yang dimaksudkan dalam rangka untuk melakukan investasi, dan pengembangan barang konsumtif.
2	Pembiayaan Berdasarkan Jangka Waktu	<ul style="list-style-type: none"> - Pembiayaan jangka pendek adalah pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 bulan sampai 1 tahun. - Pembiayaan waktu menengah adalah pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 tahun sampai 5 tahun. - Pembiayaan jangka panjang adalah pembiayaan yang dilakukan waktu lebih dari 5 tahun.

Tabel 2.4

Pembiayaan Berdasarkan Produktif dan Non-Produktif

No	Pembiayaan BUS	Jenis Pembiayaan
1	Pembiayaan dengan Prinsip Bagi Hasil	<ul style="list-style-type: none"> - Pembiayaan Mudharabah - Pembiayaan Musyarakah
2	Pembiayaan dengan Prinsip Jual Beli	<ul style="list-style-type: none"> - Pembiayaan Murabahah - Pembiayaan Salam - Pembiayaan Istishna
3	Pembiayaan dengan Prinsip Sewa	<ul style="list-style-type: none"> - Pembiayaan Ijarah - Pembiayaan Ijarah Muntahiyah Bitamlik

Tabel 2.5

Pembiayaan Berdasarkan Sektor Usaha

No	Pembiayaan BUS	Jenis Pembiayaan
1	Sektor Industri	Pembiayaan yang diberikan kepada nasabah yang bergerak dalam sector industry, yaitu sektor usaha yang mengubah bentuk dari bahan baku menjadi barang lain yang memiliki faedah lebih tinggi. Beberapa contoh sector industry antara lain yaitu : industri elektronik, pertambangan, dan kimia tekstil
2	Sektor Perdagangan	Pembiayaan ini diberikan kepada pengusaha yang bergerak dalam bidang

		perdagangan, baik perdagangan kecil, menengah, dan besar. Pembiayaan ini diberikan dengan tujuan untuk memperluas usaha nasabah dalam usaha perdagangan, misalnya untuk memperbesar jumlah penjualan atau memperbesar pasar.
3	Sektor Peternakan, Pertanian, Perikanan dan Perkebunan.	Pembiayaan ini diberikan dalam rangka meningkatkan hasil pada sektor pertanian, perkebunan, peternakan, serta perikanan ²² .

3) Analisis Pembiayaan

Dasarnya prinsip 5C ini diadakan dengan harapan sebagai bahan referensi terutama bagi para analis pembiayaan perbankan. Adapun analisis 5C pada pembiayaan tersebut, diantaranya :

- a) *Character*. Artinya sifat atau karakter nasabah pengambil pembiayaan. Hal ini yang perlu ditekankan pada nasabah di bank syariah adalah bagaimana sifat amanah, kejujuran, kepercayaan seseorang nasabah. Kegunaan penilaian karakter adalah untuk mengetahui sejauh mana kemauan nasabah kegunaan penilaian karakter adalah untuk mengetahui sejauh mana kemauan nasabah untuk memenuhi kewajibannya (*wiliness to pay*) sesuai dengan perjanjian yang ditetapkan.
- b) *Capacity*. Artinya kemampuan nasabah untuk menjalankan usahanya guna untuk memperoleh penghasilan laba yang besar sehingga nasabah dapat mengembalikan pinjaman/pembiayaan dari perolehan laba yang dihasilkan. Penilaian ini bermanfaat untuk mengukur sejauh mana calon mudharib mampu melunasi utang-utangnya (*ability to pay*) secara tepat waktu, dari hasil usaha yang diperoleh.
- c) *Capital*. Artinya semakin besar modal sendiri dalam perusahaan, tentu semakin tinggi kesungguhan calon mudharib menjalankan usahanya sehingga bank akan merasa lebih yakin memberikan pembiayaan. Kemampuan modal sendiri akan menjadi benteng

²² Veithzal Rivai dan A.Arifin, *Islamic Banking*, h. 68-69

yang kuat bagi usahanya tatkala ada guncangan dari luar, misalnya karena tekanan inflasi. Kemampuan capital pada umumnya dimanefestasikan dalam bentuk penyediaan *self financial*, yang sebaiknya lebih besar dibandingkan dengan pembiayaan yang diminta.

- d) *Collateral*. Artinya jaminan yang telah dimiliki yang diberikan pemjam kepada bank. Penilaian ini meliputi jenis, lokasi, bukti kepemilikan dan bentuk kebendaan, melainkan juga bentuk jaminan pribadi, rekomendasi dan avails.
- e) *Condition of Economy*. Artinya keadaan meliputi kebijakan pemerintah, politik, budaya yang mempengaruhi perekonomian.²³

Adanya analisis pembiayaan tersebut pihak bank juga akan mendapatkan data pribadi dari pihak pemohon (nasabah) yang bertujuan untuk meminimkan tingkat kerugian apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan/penyalahgunaan dana yang dilakukan pihak pemohon (nasabah). Sehingga lebih meyakinkan pihak bank menyalurkan pembiayaan kepada nasabah.

b. Pembiayaan Murabahah

1) Pengertian Murabahah

Salah satu skim fiqih yang paling populer digunakan oleh perbankan syariah adalah skim jual beli Murabahah. Transaksi Murabahah ini lazim dilakukan oleh Rasulullah SAW, dan para sahabatnya. Murabahah adalah jual beli barang pada harga pokok perolehan barang dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak penjual dan pembeli barang. Menurut Sofyan S.Harahap Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dengan pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga lebih sebagai laba²⁴.

²³ Antonio S, *Bank Syariah : Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta : Gema Insani, 2001), h.106

²⁴ Sofyan S.Harahap, *Perbankan Syariah*, (Jakarta : LPEE Usakti, 2006), h.93

Bai' Al-Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak bank dan nasabah, dalam akad murabahah penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian penjual mensyaratkan atas laba dalam jumlah tertentu. Pada perjanjian murabahah, bank membiayai pembelian barang yang dibutuhkan oleh nasabahnya dengan membeli barang itu dari pemasok kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga yang ditambahkan dengan keuntungan. Pengertian pembiayaan Murabahah singkatnya adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.²⁵

Disimpulkan bahwa pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah adalah akad jual beli antara Bank Syariah dengan nasabah, dimana nasabah membutuhkan suatu barang dengan meminta bantuan pihak bank karena suatu alasan tertentu. Bank Syariah memperoleh keuntungan dari harga asal barang ditambahkan dengan keuntungan yang disepakati antara Bank Syariah dan nasabah dan memberitahukan kepada nasabah tentang harga asal barang

2) Landasan Hukum Murabahah

a) Ayat Al-Quran Tentang Murabahah

Ayat Al-Quran yang memperbolehkan melakukan transaksi pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah terdapat dalam Q.S An-nisa : 29 yaitu sebagai berikut ini :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
 إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ
 إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

²⁵ Heri Sudarsono, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta : Ekonisia, 2004), h. 62

[Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka di antara kamu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu] dalam (QS. An-Nisa : 29)²⁶

Ayat ini menunjukkan bolehnya melakukan transaksi jual beli dan salah satu bentuk transaksi jual beli yaitu pembiayaan Murabahah. Transaksi pembiayaan Murabahah menurut ayat ini hukumnya halal, hal ini dikarenakan di dalam transaksinya terdapat suatu syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang akan melakukan transaksi pembiayaan Murabahah, selain itu dalam transaksinya terdapat suatu proses untuk mendapatkan atau mengolah barang yang diperjual belikan yaitu dengan berlandaskan pada prinsip syariah dan tidak satu pihak pun dirugikan karena dilakukan dengan sama-sama suka.

b) Hadist Tentang Murabahah

Salah satu hadist yang memperbolehkan transaksi pembiayaan Murabahah (jual beli) pada Bank Syariah seperti dikemukakan pada hadist Ibnu Majah berikut ini :

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ, (رواه ابن ماجه وصححه ابن حبان)

[Dari Abu Sa'ad Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka] dalam (HR Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban)²⁷.

Berdasarkan hadis diatas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan Murabahah diperbolehkan dalam transaksi jual beli antara pihak bank

²⁶ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah : Q.S An-Nisa [4] : 29*, h.78

²⁷ Abu Abdillah Muhammad ibn Yazid al-Qazwaini, *Sunan Ibn Majah*, (tnp : Maktabah Abi al Mu'athi, t.t), III, Hadis nomor 2185, h. 305

dengan nasabah untuk memperoleh suatu barang atau jasa yang diperlukan dengan prinsip saling ridho tanpa adanya pemaksaan.

c) Fatwa DSN No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah

Selain itu landasan hukum diperbolehkan melakukan transaksi pembiayaan Murabahah juga termaktub dalam fatwa ulama yaitu fatwa DSN No : 04/DSN-MUI/IV/2000. Untuk lebih jelasnya mengenai fatwa tersebut. Sebagai diuraikan berikut :

Tabel 2.6

Fatwa DSN No: 04/DSN-MUI/IV/2000

Ketentuan	Keterangan
Ketentuan Umum Murabahah dalam Bank Syariah	<ul style="list-style-type: none"> - Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba. - Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariah Islam. - Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya. - Bank membeli barang yang diperjualbelikan nasabah atas nama sendiri, serta pembelian itu harus sah dan bebas riba. - Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang. - Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga barang plus keuntungannya. Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya

	<p>yang diperlukan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati. - Adanya perjanjian khusus dengan nasabah menghindari kerusakan akad.²⁸
--	--

3) Rukun dan Syarat Murabahah

Rukun dan syarat dalam melakukan transaksi pembiayaan Murabahah perlu diperhatikan serta dipenuhi guna menjamin keabsahan transaksi yang dilakukan. Adapun rukun dan syarat pembiayaan pada Bank Syariah yaitu sebagaimana diuraikan berikut ini :

- a) Penjual dan pembeli, adapun syarat-syarat penjual dan pembeli adalah sebagai berikut :
 - (1) Berakal, agar tidak mudah tertipu, karena orang yang gila termasuk tidak sah jual belinya.
 - (2) Dengan kehendak sendiri dan bukan karena paksaan.
 - (3) Baligh dan tidak mubazir.
- b) Adapun barang/jasa yang diperjual-belikan, syaratnya yaitu :
 - (1) Suci, barang yang najis tidak sah untuk diperjual-belikan.
 - (2) Memiliki manfaatnya dan barang dapat diserahkan.
 - (3) Barang tersebut merupakan kepunyaan si penjual
 - (4) Ijab qobul. Ijab adalah perkataan penjual sedangkan qobul adalah ucapan pembeli.²⁹

4) Skema Pembiayaan Murabahah


Pembiayaan Murabahah digunakan oleh bank untuk memfasilitasi nasabah yang melakukan pembelian dalam rangka memenuhi kebutuhan akan barang konsumsi seperti rumah, kendaraan/alat transportasi, alat-alat rumah tangga, dan sejenisnya termasuk renovasi atau proses

²⁸ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa DSN No: 04/DSN-MUI/IV/2000*, (Jakarta, 26 Dzulhijah 1420 H / 1 April 2000 M : CV. Agung Persada, 2006), h.3-4

²⁹ Andrian Sutedi, *Perbankan Syariah*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), h.96

membangun, pengadaan barang dagangan, bahan baku atau bahan pembantu produksi, serta barang modal seperti pabrik, mesin dan sejenisnya serta barang lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan disetujui oleh bank.

Skema ini paling banyak digunakan pada Bank Syariah karena sederhana dan tidak terlalu rumit, sebagaimana dijelaskan pada skema pembiayaan Murabahah berikut :



Gambar 2.1 : Skema Pembiayaan Murabahah³⁰

c. Pembiayaan Mudharabah

1) Pengertian Mudharabah

Menurut Syafi'i Antonio, Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (shahibul mal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Apabila kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si

³⁰ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan*, h.63

pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut³¹.

Menurut Umer Chapra, yaitu seorang pakar ekonomi dari Pakistan mengartikan mudharabah sebagai sebuah bentuk kemitraan di mana salah satu mitra disebut shahibul maal atau rubbul maal (penyedia dana) yang menyediakan sejumlah modal tertentu dan bertindak sebagai mitra pasif (mitra tidur), sedangkan mitra yang lain disebut mudharib yang menyediakan keahlian usaha dan manajemen untuk menjalankan venture, perdagangan, industri atau jasa dengan tujuan untuk mendapatkan laba³². Pengertian lain menyebutkan, pembiayaan Mudharabah adalah kerja sama suatu usaha, dimana Bank Syariah menyediakan seluruh modal kepada nasabah untuk bertindak selaku pengelola modal dengan membagi keuntungan usaha yaitu sesuai dengan kesepakatan yang yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh Bank Syariah kecuali apabila nasabah melakukan kesalahan yang disengaja.

Disimpulkan bahwa pembiayaan Mudharabah adalah suatu bentuk kerja sama antara Bank Syariah selaku pemilik modal (shahibul mall) dengan pengusaha/nasabah selaku pengelola usaha (mudharib) dimana bank memberikan seluruh pembiayaan suatu usaha, jika usaha tersebut mendapat keuntungan akan dibagi sesuai kesepakatan berupa nisbah (bagi hasil) diantara keduanya, namun apabila usaha tersebut mengalami kerugian akan ditanggung sepenuhnya oleh Bank Syariah (pemilik modal) sepanjang kerugian tersebut tidak disebabkan oleh kesalahan pengelola, begitupula sebaliknya.

2) Landasan Hukum Mudharabah

Landasan hukum pembiayaan Mudharabah sebagaimana diuraikan pada ayat, hadis serta ijma' para ulama berikut :

³¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta : Gema Insani Pers, 2001), h. 95

³² M. Umer Chapra, *Islamic and Economic Challenge*, diterjemahkan oleh Ikhwan Abidin Basri, (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2008), h.221

a) Ayat Al-Quran Tentang Mudharabah

Landasan hukum pada Bank Syariah dalam menyalurkan dana berupa pembiayaan Mudharabah seperti ayat-ayat berikut ini :

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

[Apabila Telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu dimuka bumi dan carilah karunia Allah] dalam (Q.S. Al-Jumu'ah : 10)³³

﴿ إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ ۚ وَثُلُثَهُ ۚ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ ۗ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۗ عَلِمَ أَن لَّنْ حُمْصَةٌ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ۗ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ۗ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَىٰ ۚ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ۚ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۗ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ۗ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ۗ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِن خَيْرٍ نَّجِدْهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا ۗ وَأَسْتَغْفِرُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١١﴾

[Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al-Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di

³³Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, h.554

muka bumi mencari sebagian karunia Allah dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, Maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai Balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. dan mohonlah ampunan kepada Allah Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang] dalam (Q.S. Muzammil [73] : 20)³⁴.

b) Hadist Tentang Mudharabah

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ دَفَعَ إِلَى يَهُودِ خَيْبَرَ نَخْلَ خَيْبَرَ وَأَرْضَهَا عَلَى أَنْ يَعْتَمِلُوهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَلِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَطْرُ ثَمَرِهَا

Dari Abdullah bin Umar dari Rasulullah, bahwa Rasulullah menyerahkan kepada bangsa Yahudi Khaibar kebun kurma dan ladang daerah Khaibar, agar mereka menggarapnya dengan biaya mereka sendiri, dengan perjanjian, Rasulullah mendapatkan separuh hasil panennya] dalam (HR. Ibnu Majah)³⁵

c) Ijma' Mudharabah

Ijma' dalam Mudharabah, adanya hadist riwayat yang menyatakan bahwa golongan dari para sahabat menggunakan harta anak yatim yaitu mudharabah, dan perbuatan tersebut tidak dilarang oleh sahabat lainnya. Sedangkan Mudharabah diqiyaskan dengan al-musaqah (menyuruh seseorang untuk mengelola kebun), selain di antara manusia, ada yang miskin dan ada pula yang kaya. sedangkan, banyak orang kaya yang tidak dapat mengusahakan hartanya. Di sisi lain, tidak sedikit orang miskin yang mau bekerja, tetapi memiliki modal, dengan demikian adanya mudharabah diharapkan dapat memenuhi kebutuhan manusia agar mereka saling bermanfaat serta saling menguntungkan.

³⁴ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah : Q.S. Muzammil [73] : 20*, h.575


³⁵ Abu Abdillah Muhammad ibn Yazid Al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah Jilid 2*, (Darul Fikri, 207-275 M), h.768.

3) Rukun dan Syarat Mudharabah

Hendi Suhendi menyatakan bahwa para ulama berbeda pendapat dalam menentukan rukun dan syarat pembiayaan Mudharabah, dimana menurut ulama Malikiyah yaitu terdiri dari : Ra'sulmal (modal), al-'amal (bentuk usaha), keuntungan, 'aqidain (pihak yang berakad). Adapun menurut ulama Hanafiyah, rukun dan syarat Mudharabah adalah ijab dan qabul dengan lafal yang menunjukkan makna ijab dan qabul itu. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah rukun dan syarat Mudharabah ada enam yaitu : Pemilik dana (shahibul mal), Pengelola (mudharib), Ijab qabul (sighat), Modal (ra'sul mal), Pekerjaan (amal), keuntungan atau nisbah³⁶. Adapun ketentuan umum pembiayaan Mudharabah : a) Jumlah modal yang diserahkan kepada nasabah sebagai pengelola modal harus diserahkan tunai dan dapat berupa uang atau barang yang dinyatakan nilainya dalam satuan uang. b) Pembagian keuntungan antara pihak bank dengan nasabah ditentukan pada awal akad sesuai kesepakatan atau waktu yang telah ditentukan.³⁷

4) Skema Pembiayaan Mudharabah

Proses pembiayaan Mudharabah pada Bank Umum Syariah dapat dilihat pada gambar skema dibawah ini :



Gambar 2.2 : Skema Pembiayaan Mudharabah³⁸

³⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2010), h. 139.

³⁷ A. Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2009), h. 81

³⁸ Heri Sudarsono, *Lembaga Keuangan Syariah*, h. 65

d. Pembiayaan Musyarakah

1) Pengertian Pembiayaan Musyarakah

Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan. Sedangkan menurut Ascarya pembiayaan musyarakah adalah kerja sama dua atau lebih pengusaha bekerja sama sebagai mitra usaha dalam sebuah bisnis, masing-masing pihak menyertakan modalnya dan ikut mengelola usaha tersebut serta keuntungan dan kerugian akan dibagi berdasarkan persentase penyertaan modal³⁹.

Pengertian diatas, dapat disimpulkan pembiayaan Musyarakah adalah akad kerja sama yang terjadi diantara pemilik modal untuk menggabungkan modal dalam melakukan suatu usaha secara bersama dalam satu kemitraan dengan nisbah pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal. Musyarakah ada dua jenis yaitu syirkah al-milk dan syirkah amlak atau kepemilikan.

2) Landasan Hukum Musyarakah

a) Ayat Al-Quran Tentang Musyarakah

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالٍ نَعَجْتِكِ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ
الْخُلَطَاءِ لِيَبْغِيَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ
وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٢٤﴾

[Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan

³⁹ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, h. 49

Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.] dalam (Q.S. Shaad [38] : 24)⁴⁰

b) Hadist Tentang Musyarakah

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ : إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ
الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ
مِنْ بَيْنَهُمَا

[Dari Abu Hurairah, dia memarfukan hadis ini pada Nabi, bahwa Allah berfirman: Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak lain. Dan jika salah satu berkhianat maka Aku keluar dari perserikatan mereka]. Dalam H.R. Abu Daud, 3385⁴¹.

c) Ijma' Tentang Musyarakah

Ibnu Qudamah dalam kitabnya al-mughni telah berkata : kaum muslimin telah berkonsensus terhadap legitimasi masyarakat secara global walaupun terdapat perbedaan pendapat dalam beberapa elemen darinya. Singkatnya adalah umat islam memperbolehkan adanya musyarakah (syirkah), hanya saja berbeda pendapat mengenai jenisnya. Adapun pertimbangan yudiris tentang landasan hukum pembiayaan Musyarakah pada Bank Syariah berdasarkan ijma' para ulama Indonesia yaitu termaktub dalam Fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Musyarakah.⁴²

3) Rukun dan Syarat Musyarakah

Adapun rukun yang harus dilengkapi diantaranya adalah sebagai berikut : a) Dua pihak atau lebih yang berakad, b) Objek akad (mahalul)

⁴⁰ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah : Q.S Shaad [38] : 24*, h. 454


⁴¹ Muhammad Nasiruddin Al-Bani, *Shahih Sunan Abu Daud III*, (Jakarta : Pustaka Azzam hadis nomor 3385), h. 687

⁴² Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa DSN No: 08/DSN-MUI/IV/2000*, (Jakarta, 08 Muharram 1421 H/13 April 2000 M), h. 3

yang disebut juga dengan ma'qud alaih yaitu mencakup modal dan pekerjaan, c) Nisbah bagi hasil sesuai kesepakatan, serta ijab dan qabul (akad) pada saat melakukan transaksi. Sedangkan syarat-syarat Musyarakah, diantaranya : a) Tidak ada bentuk khusus kontrak, berakad dianggap sah jika diucapkan secara verbal/tertulis, kontrak dicatat dalam tulisan dan disaksikan. b) Mitra harus kompeten dalam memberikan maupun diberikan kekuasaan perwalian. c) Modal harus uang tunai, emas, perak yang nilainya sama.⁴³

4) Skema Pembiayaan Musyarakah

Adapun proses pembiayaan Musyarakah pada Bank Syariah dapat dilihat pada skema berikut ini :



Gambar 2.3 : Skema Pembiayaan Musyarakah

e. Pembiayaan Ijarah

1) Pengertian Ijarah

Menurut pengertian syara' Ijarah berarti akad pemindahan hak guna dari barang atau jasa yang diikuti dengan pembayaran upah atau biaya sewa tanpa disertai dengan perpindahan hak milik, transaksi Ijarah dilandasi dengan adanya perpindahan manfaat (hak guna) bukan

⁴³ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, (Jakarta : Almahira, 2010), h. 20-21

pemindahan kepemilikan. prinsip ijarah sama dengan jual beli, perbedaannya terletak pada objek transaksinya.⁴⁴

Dikutip dari Rachmat Syafi'i mengemukakan beberapa pendapat ulama tentang Ijarah, yaitu ulama Hanafiyah berpendapat bahwa Ijarah adalah akad atau suatu pemanfaatan dengan penggantian. Sedangkan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa Ijarah adalah akad atas suatu pemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu. Adapun ulama Malikiyyah dan Hanabilah menyatakan bahwa Ijarah adalah menjadikan milik suatu pemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti.⁴⁵

Adapun menurut fatwa DSN MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan Ijarah, Ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Dengan demikian akad Ijarah tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya perpindahan hak guna saja dari yang menyewakan pada penyewa.

Beberapa pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pembiayaan Ijarah pada Bank Syariah adalah suatu jenis perikatan atau perjanjian yang bertujuan mengambil manfaat suatu benda yang diterima nasabah dari Bank Syariah dengan jalan membayar upah (ujrah) sesuai dengan perjanjian dan kerelaan kedua belah pihak dengan rukun dan syarat yang telah ditentukan tanpa perubahan kepemilikan, hanya perpindahan hak guna saja dari yang menyewakan kepada penyewa barang.

2) Landasan Hukum Ijarah

Landasan hukum syariah yang memperbolehkan praktik pembiayaan Ijarah pada Bank Umum Syariah di Indonesia bersumber dari

⁴⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Islam*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2012), h. 245

⁴⁵ Rachmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2001) h. 121-122.

dalam Al-Quran, hadist, serta dilengkapi dengan upaya ijtihad para ulama yang tercantuk dalam Ijma' dan fatwa DSN-MUI. Sebagaimana dijelaskan berikut ini :

a) Ayat Al-Quran Tentang Ijarah

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ
لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ
حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۗ وَأَتَمِّرُوا بَيْنَكُمُ
بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاَسَرْتُمْ فاستَرْضِعْ لَهُنَّ أُخْرَىٰ ﴿٦﴾

[Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.] dalam (QS: At-Thalaq [65] : 6)⁴⁶

b) Hadist Tentang Ijarah

Berikut merupakan hadis Rasulullah SAW yang memperbolehkan pembiayaan Ijarah, yaitu sebagai berikut :

عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ كَانَ
أَصْحَابُ الْمَزَارِعِ يُكْرُونَ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ مَزَارِعَهُمْ بِمَا يَكُونُ عَلَى السَّاقِي مِنَ الزَّرْعِ فَجَاءُوا

⁴⁶ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah : QS: At-Thalaq [65] : 6*, h. 559

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْتَصَمُوا فِي بَعْضِ ذَلِكَ
فَنَهَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُكْرُوا بِذَلِكَ

[Dari Sa'ad bin Abu Waqqash, dia berkata : Dahulu para pemilik sawah menyewakan ladangnya pada zaman Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dengan imbalan tanaman yang menjadi kewajiban orang yang menyirami. Kemudian mereka datang kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan berselisih mengenai sebagian hal tersebut. Lalu Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang mereka dari hal tersebut untuk menyewakan dengan hal tersebut. Beliau bersabda: Sewakan dengan imbalan emas dan perak] dalam HR. Nasai⁴⁷.

c) Ijma' Tentang Ijarah

Mengenai disyari'atkannya pembiayaan Ijarah, semua Ulama bersepakat tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan ijma' ini, sekalipun ada beberapa orang diantara mereka yang berbeda pendapat dalam tataran teknisnya. Dari beberapa nash yang ada, kiranya dapat dipahami bahwa Ijarah itu disyari'atkan dalam Islam, karena pada dasarnya manusia senantiasa terbentur pada keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu, manusia antara yang satu dengan yang lain selalu terikat dan saling membutuhkan. Ijarah (sewa menyewa) merupakan salah satu aplikasi keterbatasan yang dibutuhkan manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Uraian diatas, rasanya mustahil manusia bisa berkecukupan hidup tanpa berjarah dengan manusia. Oleh karena itu boleh dikatakan bahwa pada dasarnya ijarah itu adalah salah satu bentuk aktivitas antara dua pihak atau saling meringankan, serta termasuk salah satu bentuk tolong menolong yang diajarkan agama⁴⁸

d) Fatwa DSN-MUI Tentang Ijarah

Fatwa DSN-MUI tentang diperbolehkan pembiayaan ijarah pada bank umum syariah terdapat dalam fatwa DSN No: No. 9/DSN-MUI/2000 yaitu sebagaimana dipaparkan pada tabel berikut ini :

⁴⁷ Muhammad Vandestra, *Kitab Hadist Sunan An-Nasa'i Ultimate*, Hadist No. 3830 (Jakarta : Dragon Promedia, 2018), h. 2121

⁴⁸ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta : Sukses Offset, 2011), h. 79

Tabel 2.7

Fatwa DSN No: No. 09/DSN-MUI/2000

Ketentuan	Keterangan
Ketentuan Umum Ijarah dalam Bank Syariah	<ul style="list-style-type: none"> - Objek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang dana atau jasa. - Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak, Manfaat barang atau jasa harus bersifat dibolehkan (tidak diharamkan). - Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syariah. - Manfaat barang atau jasa harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan jahalah (ketidakjelasan) yang akan mengakibatkan sengketa. - Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik. - Sewa atau upah harus disepakati dalam akad kemudian akan wajib dibayar oleh penyewa/pengguna jasa kepada pemberi sewa/pemberi jasa (LKS) sebagai pembayaran manfaat atau jasa. Sesuatu yang dapat dijadikan harga (tsaman) dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam ijarah. - Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan objek kontrak. - Kelenturan (flexibility) yaitu dalam menentukan sewa atau upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat

	<p>dan jarak.</p> <p>- Barang yang disewa akan dikembalikan setelah jatuh tempo atau sesuai dengan waktu yang disepakati⁴⁹.</p>
--	--

3) Rukun dan Syarat Ijarah

Setiap transaksi muamalah dikatakan syah apabila telah memenuhi rukun maupun syarat-syaratnya, begitu pula dengan transaksi pembiayaan ijarah harus memenuhi rukun dan syarat agar transaksi tersebut dikatakan syah dan tidak batal. Adapun rukun dan syarat pembiayaan ijarah adalah :

- a) Sighat Ijarah, yaitu ijab dan qabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak).
- b) Pihak-pihak yang berakad yaitu terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa dan penyewa/pengguna jasa.
- c) Objek akad ijarah
- d) Manfaat barang/sewa
- e) Upah penyewaan barang/jasa (ujrah)

4) Skema Pembiayaan Ijarah


Beberapa hal berikut perlu diperhatikan sebagai ketentuan umum dalam pembiayaan Ijarah pada Bank Umum Syariah, diantaranya adalah sebagaimana dikemukakan berikut ini :

- a) Bank wajib menyediakan barang/jasa untuk merealisasikan penyediaan objek sewa yang dipesan nasabah.
- b) Pengembalian atas penyediaan barang/jasa bank dapat dilakukan baik di angsur atau sekaligus.⁵⁰

Lebih jelasnya mengenai pembiayaan Ijarah, secara umum adapun pengaplikasian pembiayaan Ijarah pada Bank Umum Syariah dapat digambarkan dalam skema berikut ini :

⁴⁹ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa DSN No: 09/DSN-MUI/IV/2000 : Pembiayaan Ijarah*, (Jakarta, 08 Muharram 1421 H/13 April 2000 M), h.3-4

⁵⁰ A. Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, h.85



Gambar 2.4 : Skema Pembiayaan Ijarah

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan serta menemukan inspirasi baru pada penelitian selanjutnya, yaitu sebagai referensi baik dari segi persamaan maupun perbedaannya dalam penelitian. Maka peneliti perlu mencantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan yang menjadi pembahasan dalam penelitian. Hasil dari penelitian terdahulu akan digunakan sebagai bahan referensi dan perbandingan dalam melaksanakan penelitian ini.

Secara ringkas, adapun hasil penelitian terdahulu sebagaimana dirangkum dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2.8
Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Judul penelitian	Metodologi Penelitian		Hasil penelitian
		Persamaan	Perbedaan	
Muhammad Busthomi	Analisis Pengaruh	Dalam penelitian ini	Metode dalam penelitian	Pembiayaan mudharabah,

Emha (2014) ⁵¹	Pembiayaan Mudharabah Musyarakah, dan Ijarah terhadap Kemampuan Laba Bank Muamalat di Indonesia	sama-sama meneliti tentang laba bank syariah dengan Variabel Independen yang sama juga yaitu : Pembiayaan mudharabah, pembiayaan ijarah. Dan menggunakan metode kuantitatif.	sebelumnya menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. sedangkan variabel dependennya adalah kemampuan laba (profitabilitas) yang diukur melalui ROA	musyarakah berpengaruh terhadap kemampuan laba atau profitabilitas yang diukur dengan ROA, pembiayaan ijarah tidak berpengaruh kemampuan laba (profitabilitas) yang diukur dengan ROA.
Amri Dzikri Fadholi ⁵² (2015)	Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Musyarakah, Mudharabah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah (Studi Empiris pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2011-2014)	Sama-sama menggunakan Variabel Independen : Pembiayaan murabahah, dan Mudharabah untuk menjelaskan pengaruhnya terhadap variabel Y (dependen)	Perbedaannya terletak pada Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif pendekatan kuantitatif, dan Variabel Dependen yang digunakan yaitu Profitabilitas (ROA) Bank Umum	Variabel Pembiayaan Murabahah, Musyarakah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA). Sedangkan, variabel pembiayaan Mudharabah berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA).

⁵¹Muhammad Busthomi Emha, *Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, dan Ijarah Terhadap Kemampuan Labaan Bank Muamalat Di Indonesia*, dalam Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Vol. III No.1, 2014

⁵²Amri Dzikri Fadholi, *Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Musyarakah dan Mudharabah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah (Studi Empiris Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2011-2014)*, (Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta.2015)

			Syariah	
Ima Fatmawati (2016)	Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah Musyarakah dan Ijarah terhadap Laba Bersih Bank Umum Syariah di Indonesia ⁵³	Sama-sama menggunakan metode penelitian kuantitatif, menggunakan Variabel Dependen: Laba Bersih Variabel Independen: Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah dan Ijarah.	Hal yang membedakan penelitian ini adalah terletak pada pembatasan masalahnya, penelitian Emha membatasi sampel hanya pada 5 bank umum syariah saja, sedangkan penelitian ini seluruh BUS.	Pembiayaan mudharabah berpengaruh signifikan positif terhadap laba bersih. Sedangkan, pembiayaan murabahah, musyarakah dan ijarah tidak berpengaruh signifikan terhadap laba bersih.
Dini Rizqiyanti (2017)	Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah dan Ijarah terhadap Laba Bersih Bank Muamalat Indonesia dan bank Syariah Mandiri (Periode 2011-2016)	Menggunakan Variabel Independen : Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Ijarah Variabel Dependen: Terhadap Laba Bersih dengan periode tahun 2011-2026	Penelitian Dini, dibatasi Studi Kasusnya adalah pada Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Mandiri, sedangkan penelitian ini seluruh BUS di Indonesia periode tahun yang lebih update yaitu 2014-2018	Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah, dan Ijarah secara simultan atau bersamaan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Tingkat Laba Bersih pada Bank Muamalat dan Bank Syariah

⁵³Ima Fatmawati, *Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah dan Ijarah Terhadap Laba Bersih Bank Umum Syariah di Indonesia*, (Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Jember (UNEJ), 2016).


				Mandiri periode 2011-2016.
Dinna Ariyani ⁵⁴ (2014)	Analisis Pengaruh Pertumbuhan Pembiayaan Murabahah, Bagi Hasil & Pinjaman Qardh terhadap Pertumbuhan Laba Bersih pada Bank Syariah Periode Triwulan 2011 sampai Triwulan 2013	Penelitian ini sama-sama mencari pengaruh laba bersih bank umum syariah di Indonesia Serta metode penelitian yang digunakan sama-sama menggunakan regresi linier berganda.	Penelitian Dinna, membatasi masalahnya sebagai berikut : pembiayaan murabahah, bagi hasil dan pinjaman Qardh, serta membatasi sumber datanya berdasarkan periode triwulan 2011 sampai triwulan 2013.	Pembiayaan Murabahah, pembiayaan Bagi Hasil berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba bersih. Sedangkan, pinjaman qardh tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba bersih.
Silvia Permata Sari (2018) ⁵⁵	Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Ijarah dan Qardh Terhadap Tingkat Laba Bersih Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2014-2017	Menggunakan metode kuantitatif dan Menggunakan metode penelitian metode time series yang sama, penelitian ini sama-sama menggunakan objek BUS di Indonesia	Perbedaannya dengan penelitian terdahulu adalah variabel Qardh diganti menjadi variabel Musyarakah populasi pada penelitian terdahulu yaitu terfokus pada 5 BUS.	Variabel pembiayaan Murabahah, Mudharabah dan Ijarah berpengaruh secara parsial maupun simultan, sedangkan variable pembiayaan Qardh tidak pengaruh.

⁵⁴Dinna Ariyani, *Analisis Pengaruh Pertumbuhan Pembiayaan Murabahah, Bagi Hasil dan Pinjaman Qardh Terhadap Pertumbuhan Laba Bersih Pada Bank Syariah Periode Triwulan I 2011 Sampai Triwulan IV*, (Skripsi, Fakultas Fakultas Ekonomi UMRAH, 2013)

⁵⁵Silvia Permata Sari, *Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Ijarah dan Qardh Terhadap Tingkat Laba Bersih Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode Tahun 2014-2017*, (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018).

C. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi. Kerangka berfikir diartikan sebagai proses dari keseluruhan penelitian yang akan dilakukan⁵⁶. Adapun susunan kerangka berfikir dalam melakukan penelitian ini adalah :



Gambar 2.5 : Kerangka Berfikir

D. Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah suatu ide untuk mencari fakta yang harus dikumpulkan. Hipotesis berarti pernyataan sementara atau dugaan paling memungkinkan yang masih harus dicari kebenarannya⁵⁷. Adapun hipotesis sementara pada penelitian ini yaitu sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.9

Hipotesis Penelitian

H ₁	Terdapat pengaruh pembiayaan Murabahah terhadap Laba bersih pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode Tahun 2015-2018
----------------	---

⁵⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta, 2028) h. 60

⁵⁷ Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi : Teori dan Aplikasi*, (Jakarta : PT.RajaGrafindo Persada,2005),h.58

H ₀	Tidak terdapat pengaruh pembiayaan Murabahah terhadap Laba bersih pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode Tahun 2015-2018
H ₂	Terdapat pengaruh pembiayaan Mudharabah terhadap Laba Bersih pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode Tahun 2015-2018
H ₀	Tidak terdapat pengaruh pembiayaan Mudharabah terhadap Laba Bersih pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode Tahun 2015-2018
H ₃	Terdapat pengaruh pembiayaan Musyarakah terhadap Laba Bersih pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode Tahun 2015-2018
H ₀	Tidak terdapat pengaruh pembiayaan Musyarakah terhadap Laba Bersih pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode Tahun 2015-2018
H ₄	Terdapat pengaruh pembiayaan Ijarah terhadap Laba Bersih pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode Tahun 2015-2018
H ₀	Tidak terdapat pengaruh pembiayaan Ijarah terhadap Laba Bersih pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode Tahun 2015-2018
H ₅	Terdapat pengaruh pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah dan Ijarah terhadap Laba Bersih pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode Tahun 2015-2018
H ₀	Tidak terdapat pengaruh pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah dan Ijarah terhadap Laba Bersih pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode Tahun 2015-2018

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif, yaitu penelitian dengan memperoleh data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan. Semua data dalam bentuk laporan keuangan tahunan, periode tahun 2015-2018 yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Jenis penelitian ini berdasarkan tingkat eksplanasinya yaitu penelitian asosiatif. Penelitian asosiatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh ataupun juga hubungan antara dua variabel atau lebih. Dengan penelitian ini maka akan dapat dibangun suatu teori yang dapat berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan dan mengontrol suatu gejala. Metode yang digunakan adalah metode *time series* yang dilakukan terhadap data yang dikumpulkan setelah terjadinya suatu peristiwa.

B. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan pada penelitian ini merupakan penelitian menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada, yaitu dengan melakukan telaah pustaka berupa buku-buku, jurnal, website internet, seperti catatan atau dokumentasi perusahaan, laporan keuangan publikasi perusahaan, laporan pemerintah dan sebagainya yang berhubungan dengan judul penelitian⁵⁸.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakter tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Berdasarkan pengertian populasi diatas, maka yang akan dijadikan populasi dalam penelitian ini adalah seluruh

⁵⁸ Moehar Daniel, *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi*, (Jakarta : PT.Bumi Aksara, 2002),h.113

laporan keuangan Bank Umum Syariah yang berada di Indonesia selama periode tahun 2015 sampai 2018 yaitu berjumlah 14 bank umum syariah.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi yang dianggap dapat mewakili. Agar dapat menggambarkan secara tepat variabel yang diteliti maka peneliti mengambil semua populasi sebagai sampelnya. Oleh karena itu teknik penarikan sampel yang menggunakan metode Sampling Jenuh. Metode sampling jenuh adalah metode lain dari sensus merupakan teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Berdasarkan teknik pengambilan sampel tersebut diperoleh jumlah sampel dari data *Time Series* setiap bulan selama periode Januari 2015– Desember 2018 yaitu sebanyak 48 data sampel penelitian.

D. Defenisi Operasional Variabel

1. Variabel Independen

Variabel independen atau disebut juga sebagai variabel bebas, biasanya dianggap sebagai variabel prediktor atau penyebab karena memprediksi atau menyebabkan variabel dependen. Berikut adalah defenisi operasional variabel independen, yaitu :

Tabel 3.1

Defenisi Operasional Variabel Independen

Variabel (X)	Defenisi Variabel
Pembiayaan Murabahah (X1)	Yaitu pembiayaan jual beli barang baik berupa barang dagangan dan/atau barang untuk sarana & prasarana usaha dengan harga pokok ditambah dengan untung yang disepakati
Pembiayaan Mudharabah (X2)	Yaitu suatu akad kerja sama dalam melaksanakan usaha milik nasabah, dimana pihak bank berperan sebagai Shahibul Maal

	membiayai 100% usaha nasabah dan nasabah sebagai Mudharib (pengelola). Hasil keuntungan yang diperoleh dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam akad mudharabah.
Pembiayaan Musyarakah (X3)	pembiayaan musyarakah adalah kerja sama dua atau lebih pengusaha bekerja sama sebagai mitra usaha dalam sebuah bisnis, masing-masing pihak menyertakan modalnya dan ikut mengelola usaha tersebut serta keuntungan dan kerugian akan dibagi berdasarkan persentase penyertaan modal
Pembiayaan Ijarah (X4)	Yaitu penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

2. Variabel Dependen

Variabel dependen atau disebut juga dengan variabel terikat, dimana variabel inilah yang akan menjadi variabel yang akan dipengaruhi. Adapun defenisi operasional variabel dependen pada penelitian ini adalah :

Tabel 3.2
Defenisi Operasional Variabel Dependen

Variabel (Y)	Defenisi Variabel
Laba Bersih (Y)	Laba bersih adalah laba yang telah dikurangi biaya-biaya yang merupakan beban perusahaan dalam suatu periode termasuk pengurangan terhadap pajak.

E. Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang bersifat sekunder. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan. Data penelitian ini diperoleh langsung dari dokumentasi laporan keuangan situs resmi Bank Indonesia dan laporan OJK.

Peneliti menggunakan data sekunder berupa data runtut waktu (*time series*) yaitu dengan skala bulanan yang diambil dari data Publikasi Laporan Keuangan Bank Umum Syariah (BUS) dengan rentang periode tahun 2015-2018 yaitu pembiayaan berdasarkan akad Murabahah, Mudharabah, Musyarakah, dan Ijarah yang diperoleh dari situs resmi Bank Indonesia dan statistik perbankan syariah otoritas jasa keuangan (SPS OJK). Adapun teknik pengumpulan data hasil dokumentasi lainnya berupa penelitian kepustakaan dalam hal ini adalah dengan melakukan identifikasi wacana dari membaca literatur, telaah buku, artikel, jurnal-jurnal, dan laporan hasil penelitian terdahulu yang bersangkutan.

F. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linier berganda yaitu berfungsi untuk menguji pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen dengan menggunakan program computer (*software*) SPSS versi 20 dan *Microsoft Excel* 2010. Berikut ini adalah metode yang digunakan dalam menganalisis data pada penelitian ini :

1. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan untuk mendeteksi apakah terdapat Multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Uji Asumsi Klasik penting dilakukan untuk menghasilkan estimator linier tidak bias dengan varian yang minimum (*Best Linier Unbiased Estimator = BLUE*), yang berarti model regresi tidak mengandung masalah, yaitu sebagai berikut :

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan menggunakan analisis uji normalitas. Maka uji normalitas sederhana pada penelitian ini dilakukan dengan uji statistik *non-parametrik Kolmogorov Smirnov* (K-S). Uji K-S dilakukan dengan membuat hipotesis yaitu :

H_0 = Data residual berdistribusi normal

H_a = Data residual berdistribusi tidak normal

Data dikatakan normal atau tidak normal dilihat berdasarkan hasil uji *Kolmogorov-Smirnov*. Nilai *Kolmogorov-Smirnov* digunakan untuk mengetahui bagaimana distribusi normal data, dengan keputusan sebagai berikut : *Asymp.Sig (2-tailed)* > 0,05 maka data penelitian dikatakan berdistribusi normal

b. Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas menunjukkan antar variabel independen saling berkorelasi secara signifikan. Jika terjadi korelasi atau ada hubungan yang linier diantara variabel independen, hal itu akan menyebabkan prediksi terhadap variabel dependen menjadi bias karena ada masalah hubungan diantara variabel-variabel independen tersebut. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel bebas. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya Multikolinearita di dalam model regresi dapat dilihat dari nilai *Tolerance* (T) dan *Variance Inflation Factor* (VIF).

Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel bebas manakah yang dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Dalam pengertian sederhana setiap variabel bebas menjadi variabel terikat dan di regresi terhadap variabel bebas lainnya. *Tolerance* mengukur variabilitas variabel bebas yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Jadi, nilai *tolerance* yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena $VIF =$

1/Tolerance). Nilai cut off yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya Multikolinearitas adalah nilai *Tolerance* > 0,10 atau sama dengan $VIF < 10$, maka model dinyatakan tidak terdapat gejala Multikolinearitas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Ada beberapa cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas :

- 1) Melihat Grafik Scatterplot antara prediksi variabel terikat (dependen) yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual (Y prediksi – Y sesungguhnya) yang telah di studentized.
- 2) Melakukan uji *Glejser*, uji *Glejser* mengusulkan untuk meregres nilai absolut residual terhadap variabel. Jika variabel independen signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen, maka ada indikasi terjadi heteroskedastisitas. Jika probabilitas signifikansinya di atas tingkat kepercayaan 5%, disimpulkan bahwa model regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas.

d. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul

karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan. Maka model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi dengan melihat nilai D-W (*Durbin Watson*) yang hanya digunakan untuk autokorelasi tingkat satu dan mensyaratkan adanya intercept (konstanta) dalam model regresi dan tidak ada variabel lagi di antara variabel independen. Dasar pengambilan keputusan D-W (*Durbin Watson*) adalah sebagai berikut :

- 1) Jika $d < d_L$ atau $d > (4 - d_L)$ maka terdapat autokorelasi.
- 2) Jika d terletak diantara d_U dan $4 - d_U$ maka tidak terdapat autokorelasi.
- 3) Jika d terletak antara d_L dan d_U atau diantara $4 - d_U$ dan $4 - d_L$ maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti.

2. Uji Hipotesis

a. Uji T (Parsial)

Uji-t digunakan untuk mengetahui apakah sebuah variabel bebas berpengaruh nyata atau tidak terhadap variabel terikatnya, Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah variabel pembiayaan murabahah, mudharabah, ijarah dan qardh secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel laba bersih.⁵⁹

Berikut merupakan dasar pengambilan keputusan dalam pengujian Uji T diantaranya :

- 1) Membandingkan t hitung dengan tabel
 - (a) Jika $T_{hitung} > T_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Hal ini berarti variabel bebas mempunyai pengaruh yang signifikan dengan variabel terikat.
 - (b) Jika $T_{hitung} < T_{tabel}$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Hal ini berarti variabel bebas tidak mempunyai pengaruh yang signifikan dengan variabel terikat.

⁵⁹ Suryadi dan Purwanto (ed.), *STATISTIKA : Untuk Ekonomi dan Keuangan Modern*, (Jakarta : Salemba Empat, 2013), h.228

- 2) Kriteria keputusan yang diambil berdasarkan nilai probability
 - (a) Bila *Probability* β_i -value $> 0,05$ maka tidak signifikan, H_0 diterima dan H_a ditolak.
 - (b) Bila *Probability* β_i -value $< 0,05$ maka signifikan, H_0 ditolak dan H_a diterima.

Jika H_0 ditolak maka variabel bebas secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel terikatnya. Sebaliknya, jika H_0 diterima berarti variabel bebas secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.

b. Uji F (Simultan)

Uji F digunakan untuk menguji kemampuan variabel bebas terhadap variabel terikat secara bersama-sama. Pengujian ini dilakukan untuk menguji apakah variabel pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah dan Ijarah secara simultan atau bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Laba Bersih.

Berikut ini merupakan dasar pengambilan Uji F sebagaimana dijelaskan yaitu :

- 1) Membandingkan F hitung dengan F tabel.
 - (a) Jika F hitung $> F$ tabel maka H_0 di tolak dan H_a di terima. Hal ini berarti variabel bebas secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan dengan variabel terikat.
 - (b) Jika F hitung $< F$ tabel maka H_0 diterima dan H_a di tolak. Hal ini berarti variabel bebas secara simultan tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat.
- 2) Membandingkan taraf signifikansi (sig) penelitian dengan taraf signifikansi sebesar 0,05 (5%) :
 - (a) Sig. penelitian $< 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Hal ini berarti menunjukkan bahwa variabel bebas secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan dengan variabel terikat.

(b) Sig. penelitian $> 0,05$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa variabel bebas secara simultan tidak mempunyai pengaruh signifikan dengan variabel terikat.

Nilai sig. penelitian dapat diperoleh dengan melihat tabel ANOVA output statistik. Jika H_0 ditolak, berarti minimal ada satu variabel bebas yang berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Jika H_0 diterima, maka tidak ada variabel bebas yang berpengaruh terhadap variabel terikat.

c. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi-variabel independen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengetahui kesesuaian atau ketepatan antara nilai dugaan atau garis regresi dengan data sampel. Semakin besar koefisien determinasi menunjukkan semakin baik kemampuan variabel X menerangkan variabel Y. Untuk dapat menentukan besar atau kecil koefisien korelasi dapat digunakan kriteria berikut :

Tabel 3.3
Kriteria Untuk Memberikan Interpretasi Terhadap
Koefisien Determinasi (R^2)

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0,00 – 0,199	Sangat Rendah
0,20 – 0,399	Rendah
0,40 – 0,599	Sedang
0,60 – 0,799	Kuat
0,80 – 1,000	Sangat Kuat

3. Analisis Regresi Linier Berganda

Metode analisis statistik dalam penelitian ini menggunakan model analisis regresi linier berganda karena mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih, yaitu menunjukkan kekuatan variabel independen dengan variabel dependen. Rumus regresi linier berganda dicari dengan persamaan :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + E$$

Keterangan :

Y	: Variabel dependen atau terikat (Laba Bersih)
a	: Konstanta persamaan regresi
b ₁ b ₂ b ₃ b ₄	: Koefisien regresi
X ₁	: Variabel Independen (Pembiayaan Mudharabah)
X ₂	: Variabel Independen (Pembiayaan Murabahah)
X ₃	: Variabel Independen (Pembiayaan Qardh)
X ₄	: variabel Independen (Pembiayaan Ijarah)
E	: Error terms atau faktor pengganggu

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Bank Umum Syariah

a. Perkembangan Bank Umum Syariah di Indonesia

Bank Umum Syariah didirikan untuk mempromosikan dan mengembangkan prinsip-prinsip Islam, syariah dan tradisinya kedalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lain yang terkait. Berdirinya bank syariah merupakan murni keinginan umat islam untuk bertransaksi keuangan yang bebas dari bahaya riba.⁶⁰

Inisiatif pendirian bank Islam Indoensia dimulai pada tahun 1980 melalui diskusi-diskusi bertemakan bank Islam sebagai pilar ekonomi Islam. Sebagai uji coba, gagasan perbankan Islam dipraktekkan dalam skala yang relatif terbatas yaitu di Bandung (Bait At-Tamwil Salman ITB) dan di Jakarta (Koperasi Ridho Gusti). Tahun 1990, Majelis Ulama Indonesia (MUI) membentuk kelompok kerja untuk mendirikan Bank syariah di Indonesia.

Tanggal 18-20 Agustus tahun 1990, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyelenggarakan lokakarya bunga bank dan perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Hasil lokakarya tersebut kemudian dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional IV MUI di Jakarta 22-25 Agustus 1990, yang menghasilkan amanat bagi pembentukan kelompok kerja pendirian bank Islam di Indonesia. Kelompok kerja dimaksud disebut Tim Perbankan MUI dengan diberi tugas untuk melakukan pendekatan dan konsultasi dengan semua pihak yang terkait. Sebagai hasil kerja Tim Perbankan MUI tersebut adalah berdirilah bank syariah pertama di

⁶⁰Muhammad Ikhsan Harahap dan Rahmat Daim Harahap, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Aset BPRS*, dalam jurnal At-Tijarah, Vol.5, No.01 : 67-82, Tahun 2019, h.67

Indonesia yaitu PT Bank Muamalat Indonesia (BMI), pada tanggal 1 Nopember 1991 dengan modal awal sebesar Rp 106.126.382.000.

Pada awal masa operasinya, keberadaan Bank Syariah belum memperoleh perhatian yang optimal dalam tatanan sektor perbankan nasional. Landasan hukum operasi bank yang menggunakan sistem syariah, saat itu hanya diakomodir dalam salah satu ayat tentang "bank dengan sistem bagi hasil" pada UU No. 7 Tahun 1992 tanpa rincian landasan hukum syariah serta jenis-jenis usaha yang diperbolehkan. Pada tahun 1998, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat melakukan penyempurnaan UU No. 7/1992 tersebut menjadi UU No. 10 Tahun 1998, yang secara tegas menjelaskan bahwa terdapat dua sistem dalam perbankan di tanah air (*dual banking system*), yaitu sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan syariah. Peluang ini disambut hangat masyarakat perbankan, yang ditandai dengan berdirinya beberapa Bank Syariah, yakni Bank IFI, Bank Syariah Mandiri, Bank Niaga, Bank BTN, Bank Mega, Bank BRI, Bank Bukopin, BPD Jabar dan BPD Aceh, dan bank lainnya.

Pengesahan beberapa produk perundangan yang memberikan kepastian hukum dan meningkatkan aktivitas pasar keuangan syariah, seperti UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, UU No.19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (sukuk) dan UU No.42 tahun 2009 tentang Amandemen Ketiga UU No.8 tahun 1983 tentang PPN Barang dan Jasa. Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang terbit tanggal 16 Juli 2008, maka pengembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi.

Lahirnya UU Perbankan Syariah mendorong peningkatan jumlah BUS dari sebanyak 5 BUS menjadi 11 BUS dalam kurun waktu kurang dari dua tahun (2009-2010). Sejak mulai dikembangkannya sistem

perbankan syariah di Indonesia, dalam dua dekade pengembangan keuangan syariah nasional, sudah banyak pencapaian kemajuan, baik dari aspek lembaga dan infrastruktur penunjang, perangkat regulasi dan sistem pengawasan, maupun *awareness* dan literasi masyarakat terhadap layanan jasa keuangan syariah.

Hingga Desember 2018 dilansir dari statistik perbankan syariah (SPS OJK) perkembangan industri perbankan syariah terdiri dari 14 Bank Umum Syariah, 22 Unit Usaha Syariah yang dimiliki oleh Bank Umum Konvensional dan 167 BPRS.

Berikut adalah tabel yang menunjukkan perkembangan jaringan kantor Bank Umum Syariah di Indonesia :


Tabel 4.1
Jaringan Kantor Individual Bank Umum Syariah 2018

No.	Bank Umum Syariah	KC	KCP	KK
1	PT. Bank Aceh Syariah	26	86	20
2	PT. Bank Muamalat Indonesia	83	154	59
3	PT. Bank Victoria Syariah	9	5	-
4	PT. Bank BRI Syariah	52	206	12
5	PT. Bank Jabar Banten Syariah	9	56	1
6	PT. Bank BNI Syariah	68	175	18
7	PT. Bank Syariah Mandiri	130	437	54
8	PT. Bank Mega Syariah	28	32	1
9	PT. Bank Panin Dubai Syariah	17	5	1
10	PT. Bank Syariah Bukopin	12	8	4
11	PT. Bank BCA Syariah	12	9	8
12	PT. Bank Mybank Syariah	1	-	-
13	PT. Bank BTPN Syariah	24	3	-
14	PT. BPD NTB Syariah	13	22	4

Sumber : Statistik Perbankan Syariah OJK 2018

Perkembangan suatu lembaga keuangan ditunjukkan oleh indikator nilai aset, pembiayaan yang disalurkan (PYD), dana pihak ketiga (DPK) dan pangsa pasarnya (*Market Share*). Berdasarkan data statistik perbankan syariah yang dilansir dari Otoritas Jasa keuangan (OJK). Bank Syariah hingga akhir tahun 2018 terus menunjukkan perkembangan positif terhadap aset, pembiayaan yang disalurkan (PYD), dan dana pihak ketiga (DPK) yang terus tumbuh diiringi dengan rasio kinerja utama yang terus membaik setiap tahunnya.⁶¹

Berikut ini merupakan gambaran perkembangan perbankan syariah di Indonesia berdasarkan pangsa pasar (*Market Share*), aset, PYD dan DPK yaitu :



Sumber : Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Desember 2018

Gambar 4.1 :
Market Share Perbankan Syariah Desember 2018

Untuk memperjelas uraian gambar diatas maka berikut ini merupakan perkembangan perbankan syariah ditinjau dari aset, pembiayaan disalurkan (PYD), dana pihak ketiga (DPK) yang merupakan indikator utama pendapatan perbankan syariah, berdasarkan data Desember 2018 sebagai berikut :

⁶¹ Otoritas Jasa Keuangan, <https://www.ojk.go.id>, di unduh pada 22 Agustus 2019.

Tabel 4.2
Indikator Perbankan Syariah Desember 2018

No.	Industri Perbankan	Asset	PYD	DPK
1	Bank Umum Syariah (BUS)	316,69	202,30	257,61
2	Unit Usaha Syariah (UUS)	160,64	117,89	114,22
3	Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)	12,36	9,08	8,13

Sumber : Data Otoritas Jasa Keuangan, Publikasi Desember 2018


Berdasarkan gambar 4.1 dan tabel 4.2 diatas, maka adapun pangsa pasar (*Market Share*) perbankan syariah Desember 2018 berada pada kisaran 5,96%. Sedangkan perkembangan asset, PYD dan DPK pada bank umum syariah adalah sebesar 64,99% adapun sisanya sebesar 35,01% merupakan perkembangan asset, PYD dan DPK untuk unit lainnya, yaitu unit usaha syariah sebesar 32,43% dan BPRS sebesar 2,58% yang diperoleh dari indikator pendapatan pada perbankan syariah selama periode Desember 2018. Apabila dibandingkan dengan asset, PYD, DPK dan *Market Share* perbankan nasional.

Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan Bank Syariah belum dapat mengimbangi pertumbuhan bank konvensional sehingga menggambarkan bahwa perbankan syariah di Indonesia masih terus dikembangkan untuk dapat bersaing dengan perbankan konvensional.

b. Struktur Organisasi Bank Umum Syariah

Dengan adanya struktur organisasi maka akan mempermudah dalam melakukan identifikasi pada fungsi dan jabatan yang berperan dalam target atau rencana pekerjaan yang ingin dicapai. Pihak perusahaan akan lebih mudah mem-*break down* pekerjaan dan kegiatan yang akan dilakukan dan kemudian akan dikelompokkan menjadi satu fungsi dan jabatan tertentu sesuai dengan tanggung jawab masing-masing

Secara umum adapun struktur organisasi pada Bank Umum Syariah di Indonesia dapat dilihat pada gambaran bagan berikut :



Gambar 4.2 : Bagan Struktur Organisasi Bank Umum Syariah⁶²

c. Produk dan Layanan Bank Umum Syariah⁶³

1) Produk Penghimpunan Dana

Berikut ini adalah produk penghimpunan dana pada Bank Umum Syariah di Indonesia, yaitu :

Tabel 4.3
Produk Penghimpunan Dana

No.	Produk	Prinsip Syariah
1	Giro	Wadiah Yad Dhamanah
2	Tabungan	Wadiah Yad Dhamanah dan Mudharabah Mutlaqah (Investasi tidak terikat).
3	Deposito	Mudharabah Mutlaqah
4	Investasi Khusus	Mudharabah Muqayyadah

⁶² Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta : PT.Rajawali Perss, 2014), h.13

⁶³ Kasmir, *Lembaga Keuangan : Revisi*, (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2002), h.61

2) Produk Penyaluran Dana

Produk penyaluran dana (pembiayaan) pada Bank Umum Syariah adalah sebagaimana berikut ini :

Tabel 4.4
Produk Penyaluran Dana

No	Produk	Prinsip Syariah
1	Pembiayaan modal kerja	Mudharabah, Musyarakah
2	Pembiayaan proyek	Mudharabah, musyarakah
3	Pengadaan barang investasi	Murabahah
4	Produksi agribisnis/sejenis	Salam, salam paralel
5	Manufaktur / konstruksi	Istishna / Istishna paralel
6	Penyertaan	Musyarakah
7	L/C, Ekspor (pembiayaan ekspor)	Mudharabah, Musyarakah, Murabahah
8	L/C Impor	Murabahah, Salam/Istishna, dan Mudharabah
9	Surat berharga	Murabahah, Ijarah
10	Sewa – beli	Ijarah
11	Sewa dengan pemindahan hak	Ijarah Muntahiyah bittamlik
12	Multi jasa	Ijarah, kafalah

3) Produk Pelayanan Jasa

Berikut ini merupakan produk pelayanan jasa pada Bank Umum Syariah di Indonesia, yaitu :


Tabel 4.5
Produk Pelayanan Jasa

No	Produk	Prinsip Syariah
1	Dana talangan dan talangan haji	Qardh
2	Anjak Piutang	Hiwalah
3	Transfer, Inkaso, Kliring	Wakalah
4	Pinjaman social	Qardhul Hasan

5	Safe deposit	Wadiah amanah, ijarah
6	Penukaran valas (bank notes)	Sharf
7	Gadai (Jaminan)	Rahn
8	Pay Roll	Ujrah, Wakalah
9	Bank garansi	Kafalah
10	L/C Ekspor dan L/C Impor	Wakalah bil Ujrah, Qardh

d. Sistem Operasional Bank Umum Syariah

Secara umum adapun sistem operasional Bank Umum Syariah digambarkan dalam skema berikut :



Gambar 4.3 : Sistem Operasional Bank Umum Syariah⁶⁴

⁶⁴ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta : PT.Rajawali Perss, 2014), h.12

2. Deskripsi Data Penelitian

a. Pembiayaan Murabahah

Berikut ini merupakan tabel deskripsi data penelitian untuk variabel X1 atau pembiayaan Murabahah :

Tabel 4.6
Pembiayaan Murabahah (Dalam Milyar Rupiah)
Periode Tahun 2015-2018

BULAN	TAHUN			
	2015	2016	2017	2018
Januari	90.521	87.765	104.373	109.346
Februari	90.507	87.308	104.969	109.382
Maret	91.367	87.483	106.028	110.159
April	91.074	87.997	106.079	110.708
Mei	91.532	88.845	107.332	111.309
Juni	92.223	90.416	108.919	109.769
Juli	91.378	90.254	106.799	110.295
Agustus	91.371	90.608	107.878	110.522
September	92.146	103.128	108.896	115.593
Oktober	91.992	103.549	109.813	115.229
November	92.289	104.413	109.892	115.654
Desember	93.642	105.112	110.115	115.253
Jumlah	1.100.042	1.126.878	1.291.093	1.343.219
Rata-Rata	91.670	93.907	107.591	111.935

Sumber : Statistik Perbankan Syariah OJK, 2015-2018

Berdasarkan tabel 4.6 diatas dapat dilihat rata-rata pembiayaan Murabahah pada tahun 2015 sebesar 91.670, tahun 2016 sebesar 93.907, tahun 2017 sebesar 107.591 dan tahun 2018 sebesar 111.935. Pembiayaan Murabahah terkecil adalah pada Januari 2015 yaitu 90.507 dan terbesar pada November 2018 yaitu 115.654, adapun jumlah pembiayaan Murabahah 2015-2018 mengalami peningkatan setiap tahunnya namun jumlah terbesar berada pada tahun 2018 yaitu 1.343.219.

b. Pembiayaan Mudharabah

Berikut ini merupakan tabel deskripsi data penelitian untuk variabel X2 atau pembiayaan Mudharabah :

Tabel 4.7
Pembiayaan Mudharabah (Dalam Milyar Rupiah)
Periode Tahun 2015-2018

BULAN	TAHUN			
	2015	2016	2017	2018
Januari	8.178	7.806	7.336	6.211
Februari	8.070	7.613	7.146	5.936
Maret	7.968	7.552	7.266	6.333
April	8.037	7.561	7.136	6.402
Mei	8.041	8.103	7.200	6.577
Juni	8.566	8.422	7.756	6.175
Juli	8.583	8.094	7.782	6.042
Agustus	8.477	7.912	7.662	5.840
September	8.367	8.001	7.434	5.612
Oktober	8.214	7.880	7.043	5.869
November	8.003	7.688	6.959	5.699
Desember	7.979	7.577	6.548	5.477
Jumlah	100.301	94.209	87.268	72.173
Rata-Rata	8.358	7.851	7.272	6.014

Sumber : Statistik Perbankan Syariah OJK, 2015-2018

Berdasarkan pada tabel 4.7 diatas dapat dilihat rata-rata pembiayaan Mudharabah pada tahun 2015 sebesar 8.358, tahun 2016 sebesar 7.851, tahun 2017 sebesar 7.272 dan tahun 2018 sebesar 6.014. Pembiayaan Mudharabah terkecil adalah pada Desember 2018 yaitu 5.477 dan terbesar pada Juli 2015 yaitu 8.583. Begitu pula dengan jumlah pembiayaan Mudharabah tahun 2015-2018 mengalami penurunan setiap tahunnya, dimana jumlah pembiayaan Mudharabah terbesar berada pada tahun 2015 sebesar 100.301.

c. Pembiayaan Musyarakah

Berikut ini merupakan tabel deskripsi data penelitian untuk variabel X3 atau pembiayaan Musyarakah :

Tabel 4.8
Pembiayaan Musyarakah (Dalam Milyar Rupiah)
Periode Tahun 2015-2018

BULAN	TAHUN			
	2015	2016	2017	2018
Januari	40.359	43.269	48.631	55.233
Februari	40.550	44.093	48.524	56.046
Maret	41.104	45.415	50.335	57.060
April	41.773	45.354	50.390	57.360
Mei	42.300	45.735	51.885	58.511
Juni	43.904	46.291	54.552	57.752
Juli	43.288	45.521	54.844	58.617
Agustus	43.809	46.112	54.555	60.221
September	45.149	48.153	55.361	61.028
Oktober	44.970	48.957	54.446	60.884
November	45.492	49.218	54.238	62.079
Desember	47.357	50.546	57.315	65.100
Jumlah	519.995	558.664	635.076	709.891
Rata-Rata	43.333	46.555	52.923	59.158

Sumber : Statistik Perbankan Syariah OJK, 2015-2018

Berdasarkan pada tabel 4.8 diatas dapat dilihat rata-rata pembiayaan Musyarakah pada tahun 2015 sebesar 43.333, tahun 2016 sebesar 46.555, tahun 2017 sebesar 52.923 dan tahun 2018 sebesar 59.158. Penyaluran pembiayaan Musyarakah terkecil adalah pada bulan Januari 2015 yaitu 40.359 dan terbesar pada bulan Desember 2018 yaitu sebesar 65.100. Adapun jumlah pembiayaan Musyarakah tahun 2015-2018 mengalami peningkatan setiap tahunnya, namun jumlah paling besar berada pada tahun 2018 yaitu 709.891.

d. Pembiayaan Ijarah

Berikut ini merupakan tabel deskripsi data penelitian untuk variabel X4 atau pembiayaan Ijarah :

Tabel 4.9
Pembiayaan Ijarah (Dalam Milyar Rupiah)
Periode Tahun 2015-2018

BULAN	TAHUN			
	2015	2016	2017	2018
Januari	1.767	1.342	1.714	2.622
Februari	1.743	1.314	1.768	2.832
Maret	1.720	1.384	1.850	2.874
April	1.701	1.338	1.884	2.901
Mei	1.704	1.421	1.930	2.962
Juni	1.693	1.476	2.152	2.939
Juli	1.657	1.434	2.169	2.996
Agustus	1.600	1.246	2.211	2.980
September	1.551	1.504	2.229	3.085
Oktober	1.515	1.529	2.264	3.074
November	1.571	1.574	2.577	3.236
Desember	1.561	1.636	2.609	3.071
Jumlah	19.783	17.198	25.357	35.572
Rata-Rata	1.649	1.433	2.113	2.964

Sumber : Statistik Perbankan Syariah OJK, 2015-2018

Berdasarkan pada tabel 4.9 diatas dapat dilihat rata-rata pembiayaan Ijarah pada tahun 2015 sebesar 1.649, tahun 2016 sebesar 1.433, tahun 2017 sebesar 2.113 dan tahun 2018 sebesar 2.964. Pembiayaan Ijarah terkecil adalah pada Agustus 2016 yaitu 1.246 dan terbesar pada November 2018 yaitu 3.236. Adapun jumlah pembiayaan Ijarah tahun 2015-2018 mengalami penurunan pada tahun 2016 sebesar 17.198 dibandingkan tahun 2015 yaitu 19.783 namun kembali meningkat pada tahun berikutnya, yaitu 25.357 pada 2017 dan 35.572 pada 2018.

e. Laba Bersih

Berikut ini merupakan tabel deskripsi data penelitian untuk variabel Y atau variabel Laba Bersih :

Tabel 4.10
Laba Bersih Pada Bank Umum Syariah di Indonesia
(Dalam Milyar Rupiah) Tahun 2015-2018

BULAN	LABA BERSIH			
	2015	2016	2017	2018
Januari	120	151	165	320
Februari	214	238	327	216
Maret	278	368	543	626
April	326	441	711	857
Mei	415	(14)	921	1.145
Juni	372	563	1.084	1.434
Juli	420	535	1.197	1.626
Agustus	431	414	1.253	1.860
September	528	647	1.455	2.509
Oktober	613	498	974	2.251
November	697	975	1.119	2.523
Desember	635	952	987	2.806
Jumlah	5.049	5.796	10.736	17.885
Rata-Rata	421	483	895	1.490

Sumber : Statistik Perbankan Syariah, 2015-2018

Berdasarkan pada tabel 4.10 diatas dapat dilihat rata-rata Laba Bersih pada tahun 2015 sebesar 421, tahun 2016 sebesar 483, tahun 2017 sebesar 895 dan tahun 2018 sebesar 1.490. Dapat disimpulkan bahwa rata-rata Laba Bersih pada tahun 2015-2018 mengalami peningkatan setiap tahunnya, begitupula dengan jumlah Laba Bersih yang diperoleh mengalami peningkatan namun paling signifikan berada pada tahun 2018 sebesar 17.885. Adapun Laba Bersih terkecil adalah pada Januari 2015 yaitu 120 dan terbesar pada Desember 2018 yaitu 2.806.

B. Pembahasan Penelitian

1. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah nilai residual berdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki nilai residual yang berdistribusi normal. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan uji normalitas dengan analisis uji Kolmogorov-Smirnov. Dimana, uji Kolmogorov-Smirnov merupakan bagian dari uji asumsi klasik. Adapun dasar pengambilan keputusannya adalah :

- 1) Jika nilai signifikansi > 0.05 nilai residual berdistribusi normal
- 2) Jika nilai signifikansi $< 0,05$ nilai residual tidak berdistribusi normal

Tabel 4.11
Uji Normalitas Kolomogrov-Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		48
Normal	Mean	.0000000
Parameters ^{a,b}	Std. Deviation	1.86704560
Most Extreme	Absolute	.107
Differences	Positive	.107
	Negative	-.063
Test Statistic		.107
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber : Data diolah dengan menggunakan SPSS

Berdasarkan tabel 4.11 diatas hasil uji normalitas diketahui bahwa nilai signifikan (Asymp.Sig. 2 tailed) adalah kisaran 0,200. Yaitu nilai signifikansi $0,200 > 0,05$ maka dapat disimpulkan nilai residual berdistribusi normal, maka uji normalitas berhasil.

b. Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas adalah bagian dari uji asumsi klasik dalam analisis regresi linear berganda. Uji Multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah terjadi interkorelasi (hubungan yang kuat) antar variabel independen. Model regresi yang baik ditandai dengan tidak terjadi interkorelasi antar variabel independen (tidak terjadi gejala Multikolinearitas). Salah satu cara yang paling akurat untuk mendeteksi ada atau tidaknya gejala Multikolinearitas adalah dengan menggunakan metode Tolerance dan VIF (*Variance Inflation Factor*). Adapun dasar pengambilan keputusannya adalah :

- 1) Melihat nilai Tolerance : Jika nilai Tolerance (T) lebih besar > dari 0,10 maka artinya tidak terjadi Multikolinearitas
- 2) Melihat nilai VIF : Jika nilai VIF lebih kecil < dari 10,00 maka artinya tidak terjadi Multikolinearitas

Tabel 4.12
Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a		
Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
Pembiayaan Murabahah	.127	7.901
Pembiayaan Mudharabah	.220	4.538
Pembiayaan Musyarakah	.103	9.689
Pembiayaan Ijarah	.168	5.945

a. Dependent Variable : Laba Bersih

Sumber : Data diolah dengan menggunakan SPSS


Berdasarkan tabel 4.12 di atas terlihat bahwa dari nilai Tolerance pembiayaan Murabahah sebesar 0,127 ($0,127 > 0,10$), nilai Tolerance pembiayaan Mudharabah sebesar 0,220 ($0,220 > 0,10$), nilai Tolerance pada pembiayaan Musyarakah 0,103 ($0,103 > 0,10$), nilai Tolerance Pembiayaan Ijarah 0,168 ($0,168 > 0,10$). Sedangkan untuk nilai VIF

pembiayaan Murabahah sebesar 7.901 ($7.901 < 10,00$), nilai VIF pembiayaan Mudharabah sebesar 4.538 ($4.538 < 10,00$), nilai VIF pembiayaan Musyarakah sebesar 9.689 ($9.689 < 10,00$), dan nilai VIF pembiayaan Ijarah sebesar 5.945 ($5.945 < 10,00$). Kesimpulan dari hasil nilai Tolerance menunjukkan $> 0,10$ dan nilai VIF $< 10,00$ berarti menunjukkan tidak terdapat multikolinearitas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas yaitu dengan melihat gambar analisis grafik Scatterplot. Dimana jika titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Berikut adalah hasil dari uji heteroskedastisitas :

1) Analisis Grafik dengan Scatterplot



Sumber : Data diolah dengan SPSS

Gambar 4.4 : Analisis Grafik dengan Scatterplot

Berdasarkan gambar 4.4 terlihat bahwa pada grafik scatterplot diatas titik-titik menyebar secara acak, baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi.

2) Uji Glejser

Uji heteroskedastisitas kedua adalah dengan uji Glejser, dimana uji Glejser digunakan untuk mengatasi keraguan terhadap hasil uji grafik Scatterplot. Dasar pengambilan keputusannya adalah jika $\text{sig} > 0,05$ maka tidak terjadi heteroskedastisitas dan jika $\text{sig} < 0,05$ maka terjadi heteroskedastisitas. Adapun hasil uji Glejser dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.13 : Uji Glejser

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	28.580	14.741		1.939	.059
Pembiayaan Murabahah	8.647	.883	.296	4.128	.038
Pembiayaan Mudharabah	3.644	2.244	.979	3.853	.017
Pembiayaan Musyarakah	6.985	3.383	.767	2.065	.045
Pembiayaan Ijarah	3.401	1.181	.838	2.880	.021

a. Dependent Variable : Laba Bersih

Sumber : Data diolah dengan menggunakan SPSS

Berdasarkan tabel 4.13 diatas, terlihat bahwa nilai signifikansi pembiayaan Murabahah sebesar 0,038, pembiayaan Mudharabah sebesar 0,017, pembiayaan Musyarakah sebesar 0,021 dan pembiayaan Ijarah sebesar 0,045. Maka nilai signifikansi tersebut adalah diatas tingkat kepercayaan 5% ($< 0,05$) yang berarti bahwa model regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas.

d. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi dengan melihat nilai $D-W$ (Durbin Watson). Dasar pengambilan keputusan nilai $D-W$ (Durbin Watson) adalah :

- 1) Jika $d < dL$ atau $> 4 - dL$ maka terdapat autokorelasi.
- 2) Jika d terletak diantara dU dan $4-dU$ maka tidak terdapat autokorelasi.
- 3) Jika d terletak antara dL dan dU atau diantara $4 - dU$ dan $4 - dL$ maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti.

Hasil uji Autokorelasi dapat diperhatikan pada tabel dibawah ini dengan melihat pada nilai $D-W$ (Durbin Watson) :

Tabel 4.14
Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.689 ^a	.475	.426	1.95195	2.263

a. Predictors: (Constant), Pembiayaan Ijarah, Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Musyarakah

b. Dependent Variable: Laba Bersih

Sumber : Data diolah dengan menggunakan SPSS

Cara mendeteksi ada atau tidaknya gejala Autokorelasi maka perlu dibandingkan antara nilai Durbin Watson dengan dL dan dU . Nilai dL dan dU diperoleh berdasarkan perhitungan yang terdapat pada tabel $D-W$ (Durbin Watson), adapun hasil perhitungan nilai dL dan dU sebagai berikut ini :

Nilai d	Nilai DL	Nilai dU	Nilai 4 – dL	Nilai 4 – dU
2.263	1.361	1.720	2.639	2.280

Sumber : Data diolah dengan tabel D-W (Durbin Watson)

Berdasarkan tabel 4.14 diatas, adapun nilai D-W (Durbin Watson) adalah sebesar 2.263, maka hasil dari uji Autokorelasi memberikan kesimpulan bahwa nilai d terletak diantara dU dan 4-dU, dimana nilai batas atas (dU) yaitu 1.720 lebih kecil < dari nilai Durbin Watson (d) yaitu 2.263 dan lebih kecil < dari nilai 4 – dU yaitu 2.280. Artinya tidak terdapat gejala Autokorelasi.

2. Uji Hipotesis

a. Uji T (Parsial)

Uji-T (parsial) pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen yang diuji pada tingkat signifikan 0,05. Berikut ketentuan pengujian hipotesis :

1) Perumusan Hipotesis

- (a) Terdapat pengaruh Pembiayaan Murabahah terhadap Laba Bersih
- (b) Terdapat pengaruh Pembiayaan Mudharabah terhadap Laba Bersih
- (c) Terdapat pengaruh Pembiayaan Musyarakah terhadap Laba Bersih
- (d) Terdapat pengaruh Pembiayaan Ijarah terhadap Laba Bersih pada
- (e) Terdapat pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah, dan Ijarah terhadap laba bersih.

2) Dasar Pengambilan Keputusan

- (a) Jika nilai sig < 0,05 atau T hitung > T tabel maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y.
- (b) Jika nilai sig > 0,05 atau T hitung < T tabel maka tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y.

Berikut ini merupakan tabel yang memaparkan hasil terhadap uji T (parsial) yaitu sebagai berikut :

Tabel 4.15
Uji T (Parsial)

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	28.580	14.741		1.939	.059
Pembiayaan Murabahah	8.647	.883	.296	4.128	.038
Pembiayaan Mudharabah	3.644	2.244	.979	3.853	.017
Pembiayaan Musyarakah	6.985	3.383	.767	2.065	.045
Pembiayaan Ijarah	3.401	1.181	.838	2.880	.021

a. Dependent Variable: Laba Bersih

Sumber : Data diolah dengan menggunakan SPSS

Cara mengetahui hasil uji T (parsial) diatas apakah mempengaruhi variabel X terhadap variabel Y maka perlu dibandingkan dengan hasil nilai T tabel yaitu dengan rumus sebagai berikut :

$$T \text{ tabel} = t(a/2 : n-k-1) = t(0,025 : 43) = 2.016$$

Keterangan :

a : Tingkat kepercayaan ($0,05/2 = 0,025$)

N : Jumlah sampel penelitian (48)

K : Jumlah variabel X (4)

Berdasarkan tabel 4.15 diatas, dapat disimpulkan bahwa hasil uji hipotesis melalui uji T adalah sebagai berikut :

1) Pembiayaan Murabahah

Hasil uji T menunjukkan nilai signifikan (sig) untuk pengaruh X1 terhadap Y adalah sebesar $0,038 < 0,05$ dan nilai T hitung 4.128

lebih besar $> 2,016$ sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y.

2) Pembiayaan Mudharabah

Hasil uji T menunjukkan nilai signifikan (sig) untuk pengaruh X2 terhadap Y adalah sebesar $0,017 < 0,05$ dan nilai T hitung 3.853 lebih besar $> 2,016$ sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y.

3) Pembiayaan Musyarakah

Hasil uji T menunjukkan nilai signifikan (sig) untuk pengaruh X3 terhadap Y adalah sebesar $0,045 < 0,05$ dan nilai T hitung 2.065 lebih besar $> 2,016$ sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y.

4) Pembiayaan Ijarah

Hasil uji T menunjukkan nilai signifikan (sig) untuk pengaruh X4 terhadap Y adalah sebesar $0,021 < 0,05$ dan nilai t hitung 2.880 lebih besar $> 2,016$ sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y.

b. Uji F (Simultan)

Uji statistik F menguji bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh secara simultan (bersama-sama) yang diberikan variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y) yaitu untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah dan Ijarah terhadap Laba Bersih, yang diuji dengan tingkat signifikansi 0,05.

Adapun dasar pengambilan keputusan uji F (simultan) adalah sebagai berikut :

- 1) Jika nilai sig $< 0,05$ atau F hitung $> F$ tabel maka terdapat pengaruh variabel X secara simultan terhadap variabel Y.
- 2) Jika nilai sig $> 0,05$ atau F hitung $< F$ tabel maka tidak terdapat pengaruh variabel X secara simultan terhadap variabel Y

Cara untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y) menggunakan uji F (Simultan) maka perlu diketahui hasil F tabel, yaitu dengan menggunakan rumus berikut :

$$F \text{ tabel} = F (k : n-k) = F (4 : 44) = 2,58$$

Keterangan :

- a : Tingkat kepercayaan (0,05)
- N : Jumlah sampel penelitian (48)
- K : Jumlah variabel X (4)

Berikut ini merupakan tabel yang memaparkan hasil terhadap uji F (simultan) yaitu sebagai berikut :

Tabel 4.16 :
Uji F (Simultan)
ANOVA^a

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	148.276	4	37.069	9.729	.000 ^b
Residual	163.835	43	3.810		
Total	312.112	47			

a. Dependent Variable : Laba Bersih

b. Predictors : (Constant), Pembiayaan Ijarah, Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Musyarakah

Sumber : Data diolah dengan menggunakan SPSS

Berdasarkan tabel 4.16 diatas dapat diketahui bahwa nilai signifikansi (sig) untuk pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat sebesar $0,000 < 0,05$ dan nilai F hitung adalah $9.729 > F \text{ tabel } 2.58$, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah dan Ijarah secara simultan terhadap Laba Bersih.

c. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Berikut hasil koefisien determinasi :

Tabel 4.17 :
Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.689 ^a	.475	.426	1.95195

a. Predictors: (Constant), Pembiayaan Ijarah, Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Musyarakah

Sumber : Data diolah dengan menggunakan SPSS

Berdasarkan tabel 4.17 diatas dapat disimpulkan nilai R Square sebesar sebesar 0,475 hal ini mengandung arti bahwa pengaruh variabel X secara simultan terhadap variabel Y adalah sebesar 47,5% Sehingga dapat dikatakan pengaruh pembiayaan murabahah, mudharabah, musyarakah, dan ijarah terhadap laba bersih koefisien determinasinya (R^2) adalah sedang. Sedangkan sisanya 52,5% dipengaruhi oleh variabel-variabel lainnya yang tidak dimasukkan kedalam penelitian ini.

3. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi merupakan studi mengenai ketergantungan variabel dependen dengan satu atau lebih variabel independen. Analisis regresi linier berganda digunakan untuk menganalisis pengaruh variabel bebas

yaitu pembiayaan Murabahah (X1), pembiayaan Mudharabah (X2), pembiayaan Musyarakah (X3) dan pembiayaan Ijarah (X4) terhadap variabel terikat yaitu Laba Bersih (Y).

Hasil regresi linear berganda pada penelitian ini dapat dilihat sebagaimana dipaparkan pada tabel berikut :

Tabel 4.18
Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	28.580	14.741		1.939	.059
Pembiayaan Murabahah	8.647	.883	.296	4.128	.038
Pembiayaan Mudharabah	3.644	2.244	.979	3.853	.017
Pembiayaan Musyarakah	6.985	3.383	.767	2.065	.045
Pembiayaan Ijarah	3.401	1.181	.838	2.880	.021

a. Dependent Variable: Laba Bersih

Sumber : Data diolah dengan menggunakan SPSS

Cara mengetahui hasil regresi linear berganda dapat disusun dengan rumus persamaan dibawah ini :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + E$$

$$Y = 28.580 + 8.647X_1 + 3.644X_2 + 6.985X_3 + 3.401X_4 + E$$

Keterangan :

Y : Variabel dependen atau terikat (Laba Bersih)

a : Konstanta persamaan regresi

b₁ b₂ b₃ b₄ : Koefisien regresi

X₁ : Variabel Independen (Pembiayaan Mudharabah)

X_2	: Variabel Independen (Pembiayaan Murabahah)
X_3	: Variabel Independen (Pembiayaan Qardh)
X_4	: variabel Independen (Pembiayaan Ijarah)
E	: Error terms atau faktor pengganggu

Berdasarkan tabel 4.18 dan hasil perumusan pada persamaan regresi linear berganda tersebut maka dapat peneliti interpretasikan yaitu sebagai berikut ini :

- 1) Konstanta bernilai positif sebesar 28.580, hal ini menunjukkan adanya hubungan searah antara variabel X dan variabel Y, bahwa apabila variabel pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah dan Ijarah dianggap konstan (0) maka jumlah Laba Bersih periode tahun 2015-2018 mengalami peningkatan yaitu sebesar 28.580
- 2) Koefisien regresi variabel pembiayaan murabahah (b_1) bernilai positif 8.647 berarti pembiayaan Murabahah menunjukkan hubungan searah dengan Laba Bersih, dimana apabila ditingkatkan 1 satuan dengan catatan variabel pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan Ijarah dianggap konstan maka akan meningkatkan Laba Bersih periode tahun 2015-2018 sebesar 8.647
- 3) Koefisien regresi variabel pembiayaan Mudharabah (b_2) bernilai positif 3.644 hal ini berarti menunjukkan adanya hubungan searah antara pembiayaan Mudharabah dengan Laba Bersih, yaitu jika pembiayaan Mudharabah ditingkatkan 1 satuan dengan catatan pembiayaan Murabahah, Musyarakah dan Ijarah dianggap konstan maka akan meningkatkan laba bersih periode tahun 2015-2018 sebesar 3.644
- 4) Koefisien regresi variabel pembiayaan Musyarakah (b_3) bernilai positif 6.985 hal ini berarti menunjukkan adanya hubungan searah antara pembiayaan Musyarakah dengan Laba Bersih, yaitu jika pembiayaan musyarakah ditingkatkan 1 satuan dengan catatan

pembiayaan Murabahah, Mudharabah dan Ijarah dianggap konstan maka akan meningkatkan Laba Bersih periode tahun 2015-2018 sebesar 6.985

- 5) Koefisien regresi variabel pembiayaan Ijarah (b_4) bernilai positif 3.401 hal ini berarti menunjukkan adanya hubungan searah antara pembiayaan Ijarah dengan Laba Bersih, yaitu jika pembiayaan ijarah ditingkatkan 1 satuan dengan catatan pembiayaan Murabahah, Mudharabah dan Musyarakah dianggap konstan maka akan meningkatkan Laba Bersih periode tahun 2015-2018 yaitu sebesar 3.401

Hasil regresi linear berganda diatas menyatakan bahwa variabel bebas yang memberikan pengaruh paling kuat terhadap variabel terikat adalah pembiayaan Murabahah. Pernyataan ini dapat dibuktikan dengan nilai koefisien regresi (B) sebesar 8.647 dibandingkan nilai koefisien regresi variabel bebas lainnya. Pembiayaan Mudharabah 3.644, pembiayaan Musyarakah 6.985 dan pembiayaan Ijarah 3.401, oleh karena itu pembiayaan Murabahah berpengaruh paling kuat (signifikan) terhadap perolehan Laba Bersih pada tahun 2015-2018.

4. Interpretasi Penelitian

Pembiayaan Murabahah mempunyai nilai signifikan $0,038 < 0,05$ hal ini berarti menerima H_a dan menolak H_0 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel pembiayaan Murabahah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap laba bersih. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Novi Fadhilla dan Dinna Ariyani yang menyatakan bahwa pembiayaan Murabahah berpengaruh signifikan terhadap Laba Bersih, sehingga hasil analisis diatas menunjukkan bahwa variabel pembiayaan Murabahah berpengaruh terhadap laba bersih pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Hal ini kemungkinan disebabkan karena keuntungan yang diperoleh dari pembiayaan murabahah yaitu

transaksi jual/beli antara bank dengan pemasok dan antara bank dengan nasabah sehingga bank memperoleh margin (keuntungan), dan berpengaruh terhadap perolehan laba bersih. Sehingga semakin tinggi pembiayaan murabahah yang disalurkan maka semakin meningkat laba bersih pada Bank Umum Syariah.

Pembiayaan Mudharabah mempunyai nilai signifikan $0,017 < 0,05$. Hal ini berarti menerima H_a dan menolak H_0 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel pembiayaan Mudharabah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Laba Bersih. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Ima Fatmawati yang menyatakan bahwa pembiayaan Mudharabah berpengaruh signifikan terhadap laba bersih. Hal ini dikarenakan bahwa salah satu tujuan dari prinsip Mudharabah merupakan pembagian keuntungan (nisbah) antara bank syariah dengan nasabah yang telah disepakati pada awal perjanjian. Keuntungan inilah yang akan menjadi pendapatan bagi bank syariah. Jadi hasil analisis diatas menunjukkan bahwa variabel pembiayaan Mudharabah berpengaruh terhadap Laba Bersih pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Sehingga semakin tinggi pembiayaan mudharabah yang disalurkan maka semakin meningkatkan perolehan nisbah (bagi hasil) sehingga berpengaruh terhadap perolehan laba bersih.

Pembiayaan Musyarakah mempunyai nilai signifikan $0,045 < 0,05$. Hal ini berarti menerima H_a dan menolak H_0 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel pembiayaan Musyarakah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap laba bersih. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Ardiansyah, yang menyatakan bahwa pembiayaan Musyarakah berpengaruh signifikan terhadap Laba Bersih. Pembiayaan Musyarakah digunakan dalam melakukan kerjasama antara bank dengan beberapa pihak untuk melakukan suatu usaha (bisnis) yang menghasilkan keuntungan dengan pembagian keuntungan sesuai porsi modal yang diinvestasikan. Adapun keuntungan yang diperoleh dari

pembiayaan Musyarakah adalah berupa bagi hasil (nisbah) berdasarkan porsi modal. Semakin tinggi pembiayaan musyarakah yang disalurkan maka semakin meningkatkan perolehan nisbah (bagi hasil) maka akan berpengaruh pada perolehan Laba Bersih. Jadi hasil analisis diatas menunjukkan bahwa variabel pembiayaan Musyarakah berpengaruh Laba Bersih pada Bank Umum Syariah.

Pembiayaan Ijarah mempunyai nilai signifikan $0,021 < 0.05$. Hal ini berarti menerima H_a dan menolak H_0 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel pembiayaan Ijarah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Laba Bersih. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Silvia Permata Sari, yang menyatakan bahwa pembiayaan Ijarah berpengaruh signifikan terhadap laba bersih, dikarenakan pembiayaan dengan prinsip ijarah, bank syariah akan mendapatkan pendapatan berupa pendapatan sewa Ijarah (ujroh) yang nantinya berpengaruh terhadap perolehan Laba Bersih. Semakin tinggi pembiayaan ijarah yang disalurkan maka semakin meningkat pendapatan sewa (ujrah) yang diterima bank syariah dan berpengaruh terhadap perolehan laba bersih. Jadi hasil analisis diatas menunjukkan bahwa variabel pembiayaan Ijarah berpengaruh terhadap laba bersih pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

Nilai signifikansi (sig) untuk pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat sebesar $0,000 < 0,05$ dan nilai F hitung adalah $9.729 > F$ tabel 2.58, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah dan Ijarah secara simultan terhadap Laba Bersih. Hal ini disebabkan karena masing-masing pembiayaan yang disalurkan tersebut memberikan keuntungan bagi bank syariah. Pembiayaan Murabahah memberikan keuntungan (margin) dari hasil transaksi jual/beli antara bank dengan pemasok dan antara bank dengan nasabah. Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah memberikan keuntungan dari nisbah (bagi hasil) antara bank dengan nasabah yang ikut

serta dalam kegiatan usaha yang dilakukan. Sedangkan pembiayaan Ijarah memberikan keuntungan dari hasil pendapatan sewa (ujrah) yang diberikan oleh nasabah kepada bank syariah atas penyewaan barang atau fasilitas. Adapun variabel bebas yang memberikan pengaruh paling kuat terhadap variabel terikat adalah pembiayaan Murabahah. Pernyataan ini dapat dibuktikan dengan nilai koefisien regresi (B) sebesar 8.647 dibandingkan nilai koefisien regresi variabel bebas lainnya. Pembiayaan Mudharabah 3.644, pembiayaan Musyarakah 6.985 dan pembiayaan Ijarah 3.401, karena itu pembiayaan Murabahah berpengaruh paling kuat (signifikan) terhadap perolehan Laba Bersih pada tahun 2015-2018.

Tingkat hubungan antara pengaruh variabel X terhadap variabel Y berdasarkan nilai R Square adalah sebesar 47,5%. Maka dapat dikatakan pengaruh pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah, dan Ijarah terhadap Laba Bersih Bank Umum Syariah di Indonesia periode tahun 2015-2018 berpotensi sedang dikarenakan interval koefisiennya berada pada kisaran 0,40 – 0,599. Sedangkan sisanya sebesar 52,5% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak termasuk pada variabel penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Analisis hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pembiayaan Murabahah berpengaruh terhadap Laba Bersih pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode tahun 2015-2018
2. Pembiayaan Mudharabah berpengaruh terhadap Laba Bersih pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode tahun 2015-2018
3. Pembiayaan Musyarakah berpengaruh terhadap Laba Bersih pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode tahun 2015-2018
4. Pembiayaan Ijarah berpengaruh terhadap Laba Bersih pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode tahun 2015-2018.
5. Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah dan Ijarah berpengaruh terhadap Laba Bersih pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode tahun 2015-2018.

B. Saran-Saran

Penelitian di masa mendatang diharapkan dapat menyajikan hasil penelitian yang lebih baik dari penelitian sebelumnya. Oleh sebab itu berikut ini adalah masukan berupa saran pada penelitian ini :

1. Dalam kondisi internal Bank Syariah seperti pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah dan Ijarah terbukti dapat mempengaruhi Laba Bersih pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Oleh karena itu, sangat diperlukan sekali upaya peningkatan kinerja dari pihak Bank Syariah tersebut untuk lebih meningkatkan kembali jumlah pembiayaan yang disalurkan karena semakin besar jumlah pembiayaan yang disalurkan akan memberikan keuntungan yang semakin besar pula.

2. Sebelum melakukan transaksi maupun investasi dana pada Bank Umum Syariah agar memperhatikan terlebih dahulu potensi pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah dan Ijarah. Maka penelitian ini disarankan dan diharapkan dapat berguna bagi investor maupun nasabah sebagai acuan dalam pengambilan keputusan investasi atau transaksi, khususnya pada pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah dan Ijarah. Penelitian ini menunjukkan hasil pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah dan Ijarah signifikan terhadap Laba Bersih pada Bank Umum Syariah di Indonesia selama periode tahun 2015-2018. Sehingga bagi investor sangat disarankan untuk berinvestasi pada pembiayaan tersebut karena memberikan keuntungan.
3. Bagi peneliti selanjutnya, dengan penelitian ini diharapkan dapat melakukan penelitian yang lebih lanjut berkaitan dengan Laba Bersih pada Bank Umum Syariah di Indonesia dengan menambah periode penelitian serta jumlah sampel, mengganti objek penelitian pada sektor atau indeks tertentu, dan menambah variabel penelitian sehingga dapat memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*. Jakarta : Rineka Cipta, 2002
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah : Dari Teori ke Praktik*. Jakarta : Gema Insani Pers, 2001
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta : Rajawali Perss, 2011
- Belkaoui, Ahmed Riahi. *Teori Laba : Diterjemahkan oleh Marwata dkk*. Jakarta : Salemba Empat, 2001
- Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemah*. Jakarta : PT. Sukses Mandiri Bekasi, 2012
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*. Ciputat : CV. Agung Persada, 2006
- Falah, Syamsul. *Pola Bagi Hasil pada Perbankan Syari'ah*. Jakarta, 2003
- Harahap, Sofyan S. *Perbankan Syariah*. Jakarta : LPEE Usakti, 2006
- Hasan, Iqbal. *Analisis Data Penelitian dengan Statistik, Cetakan Pertama*, Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2002
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2011
- Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2009
- Karim, Adiwarman A. *Bank Islam : Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. 2014
- Kasmir. *Manajemen Perbankan*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006
- Maulidin, Ali. *Praktik Perbankan Syariah*. Jakarta : alim's public, 2011
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Islam*. Jakarta : Prenada Media Group, 2012
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor : Ghalia Indonesia, 2012
- Rivai, Veitzhal, (ed.), *Islamic Banking*. Jakarta : Bumi Aksara, 2010

- Salman, K. R. *Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah*. Jakarta Barat : Akademia, 2012
- S, Antonio. *Bank Syariah : Dari Teori ke Praktik*. Jakarta : Gema Insani, 2001
- Soemitra, A. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta : Kencana, 2009
- Sutedi, Andrian. *Perbankan Syariah*. Jakarta : Sinar Grafika, 2008
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta : Rajawali Pers, 2010
- Sudarsono, Heri. *Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta : Ekonisia. 2004
- Syafei, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung : Pustaka Setia, 2001
- Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, Bandung : Alfabeta, 2009.
- Suharyadi (ed.). *STATISTIKA: Untuk Ekonomi dan Keuangan Modern*. Jakarta : Salemba Empat, 2011.
- Sutrisno. *Manajemen Keuangan Teori Konsep dan Aplikasi. Cetakan Ke- 7*. Yogyakarta : Ekonisia, 2009.
- Yadiati, Wiwin. *Teori Bank Syariah : Pengantar*. Jakarta : Kencana, 2007
- Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Imam Syafi'i*. Jakarta : Almahira, 2010

B. Penelitian/Jurnal

- Ariyani, Dinna. *Analisis Pengaruh Pertumbuhan Pembiayaan Murabahah, Bagi Hasil dan Pinjaman Qardh Terhadap Pertumbuhan Laba Bersih Pada Bank Syariah Periode Triwulan I 2011 Sampai Triwulan IV*, Skripsi, Fakultas Fakultas Ekonomi UMRAH, 2013
- Fadhila, Novi. *Analisis Pembiayaan Mudharabah dan Murabahah Terhadap Laba Bank Syariah Mandiri*. Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2015
- Fadholi, Amri Dziki. *Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Musyarakah dan Mudharabah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah (Studi Empiris Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2011- 2014)*. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unversitas Muhammadiyah Surakarta, 2015

- Fatmawati, Ima. *Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah dan Ijarah Terhadap Laba Bersih Bank Umum Syariah di Indonesia*, Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Jember (UNEJ), 2016
- Harahap, Muhammad Ikhsan (ed.). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Aset BPRS*, dalam jurnal *At-Tijarah*, Vol.5, No.01 : 67-82, 2019
- Muhammad, Busthomi Emha. *Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, dan Ijarah Terhadap Kemampuan Labaan Bank Muamalat Di Indonesia*. Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Vol. III No.1, 2014
- Sari, Silvia Permata. *Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Ijarah dan Qardh Terhadap Tingkat Laba Bersih Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode Tahun 2014-2017*, (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018).

C. Laporan/Website

<http://www.ojk.go.id>, di unduh pada tanggal 28 April 2019, Jam 09.00 WIB

<http://www.bi.go.id>, di unduh pada tanggal 28 April 2019, Jam 09.00 WIB

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1
BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA

1. Jaringan Kantor Individual Bank Umum Syariah

No.	Bank Umum Syariah	KC	KCP	KK
1	PT. Bank Aceh Syariah	26	86	20
2	PT. Bank Muamalat Indonesia	83	154	59
3	PT. Bank Victoria Syariah	9	5	-
4	PT. Bank BRI Syariah	52	206	12
5	PT. Bank Jabar Banten Syariah	9	56	1
6	PT. Bank BNI Syariah	68	175	18
7	PT. Bank Syariah Mandiri	130	437	54
8	PT. Bank Mega Syariah	28	32	1
9	PT. Bank Panin Dubai Syariah	17	5	1
10	PT. Bank Syariah Bukopin	12	8	4
11	PT. Bank BCA Syariah	12	9	8
12	PT. Bank Mybank Syariah	1	-	-
13	PT. Bank BTPN Syariah	24	3	-
14	PT. BPD NTB Syariah	13	22	4

2. Produk dan Pelayanan Jasa Bank Umum Syariah

a. Produk Penghimpunan Dana

No.	Produk	Prinsip Syariah
1	Giro	Wadiah Yad Dhamanah
2	Tabungan	Wadiah Yad Dhamanah dan Mudharabah Mutlaqah (Investasi tidak terikat).
3	Deposito	Mudharabah Mutlaqah
4	Investasi Khusus	Mudharabah Muqayyadah


b. Produk Penyaluran Dana

No	Produk	Prinsip Syariah
1	Pembiayaan modal kerja	Mudharabah, Musyarakah
2	Pembiayaan proyek	Mudharabah, musyarakah
3	Pengadaan barang investasi	Murabahah
4	Produksi agribisnis/sejenis	Salam, salam paralel
5	Manufaktur / konstruksi	Istishna / Istishna paralel
6	Penyertaan	Musyarakah
7	L/C, Ekspor (pembiayaan ekspor)	Mudharabah, Musyarakah, Murabahah
8	L/C Impor	Murabahah, Salam/Istishna, dan Mudharabah
9	Surat berharga	Murabahah, Ijarah
10	Sewa – beli	Ijarah
11	Sewa dengan pemindahan hak	Ijarah Muntahiyah bittamlik

c. Produk Pelayanan Jasa


No	Produk	Prinsip Syariah
1	Dana talangan dan talangan haji	Qardh
2	Anjak Piutang	Hiwalah
3	Transfer, Inkaso, Kliring	Wakalah
4	Pinjaman social	Qardhul Hasan
5	Safe deposit	Wadiah amanah, ijarah
6	Penukaran valas (bank notes)	Sharf
7	Gadai (Jaminan)	Rahn
8	Pay Roll	Ujrah, Wakalah
9	Bank garansi	Kafalah
10	L/C Ekspor dan L/C Impor	Wakalah bil Ujrah, Qardh

3. Sistem Operasional Bank Umum Syariah




Market Share Perbankan Syariah

Desember 2018



5. Struktur Organisasi Bank Umum Syariah



LAMPIRAN 2
DATA VARIABEL PENELITIAN

1. Pembiayaan Murabahah Tahun 2015-2018

BULAN	TAHUN			
	2015	2016	2017	2018
Januari	90.521	87.765	104.373	109.346
Februari	90.507	87.308	104.969	109.382
Maret	91.367	87.483	106.028	110.159
April	91.074	87.997	106.079	110.708
Mei	91.532	88.845	107.332	111.309
Juni	92.223	90.416	108.919	109.769
Juli	91.378	90.254	106.799	110.295
Agustus	91.371	90.608	107.878	110.522
September	92.146	103.128	108.896	115.593
Oktober	91.992	103.549	109.813	115.229
November	92.289	104.413	109.892	115.654
Desember	93.642	105.112	110.115	115.253
Jumlah	1.100.042	1.126.878	1.291.093	1.343.219
Rata-Rata	91.670	93.907	107.591	111.935

2. Pembiayaan Mudharabah Tahun 2015-2018

BULAN	TAHUN			
	2015	2016	2017	2018
Januari	8.178	7.806	7.336	6.211
Februari	8.070	7.613	7.146	5.936
Maret	7.968	7.552	7.266	6.333
April	8.037	7.561	7.136	6.402
Mei	8.041	8.103	7.200	6.577
Juni	8.566	8.422	7.756	6.175
Juli	8.583	8.094	7.782	6.042

Agustus	8.477	7.912	7.662	5.840
September	8.367	8.001	7.434	5.612
Oktober	8.214	7.880	7.043	5.869
November	8.003	7.688	6.959	5.699
Desember	7.979	7.577	6.548	5.477
Jumlah	100.301	94.209	87.268	72.173
Rata-Rata	8.358	7.851	7.272	6.014

3. Pembiayaan Musyarakah Tahun 2015-2018

BULAN	TAHUN			
	2015	2016	2017	2018
Januari	40.359	43.269	48.631	55.233
Februari	40.550	44.093	48.524	56.046
Maret	41.104	45.415	50.335	57.060
April	41.773	45.354	50.390	57.360
Mei	42.300	45.735	51.885	58.511
Juni	43.904	46.291	54.552	57.752
Juli	43.288	45.521	54.844	58.617
Agustus	43.809	46.112	54.555	60.221
September	45.149	48.153	55.361	61.028
Oktober	44.970	48.957	54.446	60.884
November	45.492	49.218	54.238	62.079
Desember	47.357	50.546	57.315	65.100
Jumlah	519.995	558.664	635.076	709.891
Rata-Rata	43.333	46.555	52.923	59.158

4. Pembiayaan Ijarah Tahun 2015-2018

BULAN	TAHUN			
	2015	2016	2017	2018
Januari	1.767	1.342	1.714	2.622
Februari	1.743	1.314	1.768	2.832

Maret	1.720	1.384	1.850	2.874
April	1.701	1.338	1.884	2.901
Mei	1.704	1.421	1.930	2.962
Juni	1.693	1.476	2.152	2.939
Juli	1.657	1.434	2.169	2.996
Agustus	1.600	1.246	2.211	2.980
September	1.551	1.504	2.229	3.085
Oktober	1.515	1.529	2.264	3.074
November	1.571	1.574	2.577	3.236
Desember	1.561	1.636	2.609	3.071
Jumlah	19.783	17.198	25.357	35.572
Rata-Rata	1.649	1.433	2.113	2.964

5. Laba Bersih Tahun 2015-2018

BULAN	LABA BERSIH			
	2015	2016	2017	2018
Januari	120	151	165	320
Februari	214	238	327	216
Maret	278	368	543	626
April	326	441	711	857
Mei	415	(14)	921	1.145
Juni	372	563	1.084	1.434
Juli	420	535	1.197	1.626
Agustus	431	414	1.253	1.860
September	528	647	1.455	2.509
Oktober	613	498	974	2.251
November	697	975	1.119	2.523
Desember	635	952	987	2.806
Jumlah	5.049	5.796	10.736	17.885
Rata-Rata	421	483	895	1.490

LAMPIRAN 3
HASIL ANALISIS DATA PENELITIAN

1. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		48
Normal	Mean	.0000000
Parameters ^{a,b}	Std. Deviation	1.86704560
Most Extreme	Absolute	.107
Differences	Positive	.107
	Negative	-.063
Test Statistic		.107
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction
- d. This is a lower bound of the true significance.


b. Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Pembiayaan Murabahah	.127	7.901
Pembiayaan Mudharabah	.220	4.538
Pembiayaan Musyarakah	.103	9.689
Pembiayaan Ijarah	.168	5.945

c. Uji Heteroskedastisitas

1) Analisis Grafik Scatterplot



2) Uji Glejser

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	28.580	14.741		1.939	.059
Pembiayaan Murabahah	8.647	.883	.296	4.128	.038
Pembiayaan Mudharabah	3.644	2.244	.979	3.853	.017
Pembiayaan Musyarakah	6.985	3.383	.767	2.065	.045
Pembiayaan Ijarah	3.401	1.181	.838	2.880	.021

a. Dependent Variable : Laba Bersih

d. Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.689 ^a	.475	.426	1.95195	2.263

- a. Predictors: (Constant), Pembiayaan Ijarah, Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Musyarakah
 b. Dependent Variable: Laba Bersih

2. Uji Hipotesis

a. Uji T (Parsial)

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	28.580	14.741		1.939	.059
Pembiayaan Murabahah	8.647	.883	.296	4.128	.038
Pembiayaan Mudharabah	3.644	2.244	.979	3.853	.017
Pembiayaan Musyarakah	6.985	3.383	.767	2.065	.045
Pembiayaan Ijarah	3.401	1.181	.838	2.880	.021

- a. Dependent Variable: Laba Bersih

b. Uji F (Simultan)

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	148.276	4	37.069	9.729	.000
Residual	163.835	43	3.810		
Total	312.112	47			

- a. Dependent Variable : Laba Bersih

c. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.689 ^a	.475	.426	1.95195

a. Predictors: (Constant), Pembiayaan Ijarah, Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Musyarakah

3. Uji Regresi Linear Berganda

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	28.580	14.741		1.939	.059
Pembiayaan Murabahah	8.647	.883	.296	4.128	.038
Pembiayaan Mudharabah	3.644	2.244	.979	3.853	.017
Pembiayaan Musyarakah	6.985	3.383	.767	2.065	.045
Pembiayaan Ijarah	3.401	1.181	.838	2.880	.021

a. Dependent Variable: Laba Bersih

LAMPIRAN 4
TABEL UJI T (PARSIAL)

Titik Persentase Distribusi t (df = 1 – 40)

Pr	0.25	0.10	0.05	0.025	0.01	0.005	0.001
df	0.50	0.20	0.10	0.050	0.02	0.010	0.002
1	1.00000	3.07768	6.31375	12.70620	31.82052	63.65674	318.30884
2	0.81650	1.88562	2.91999	4.30265	6.96456	9.92484	22.32712
3	0.76489	1.63774	2.35336	3.18245	4.54070	5.84091	10.21453
4	0.74070	1.53321	2.13185	2.77645	3.74695	4.60409	7.17318
5	0.72669	1.47588	2.01505	2.57058	3.36493	4.03214	5.89343
6	0.71756	1.43976	1.94318	2.44691	3.14267	3.70743	5.20763
7	0.71114	1.41492	1.89458	2.36462	2.99795	3.49948	4.78529
8	0.70639	1.39682	1.85955	2.30600	2.89646	3.35539	4.50079
9	0.70272	1.38303	1.83311	2.26216	2.82144	3.24984	4.29681
10	0.69981	1.37218	1.81246	2.22814	2.76377	3.16927	4.14370
11	0.69745	1.36343	1.79588	2.20099	2.71808	3.10581	4.02470
12	0.69548	1.35622	1.78229	2.17881	2.68100	3.05454	3.92963
13	0.69383	1.35017	1.77093	2.16037	2.65031	3.01228	3.85198
14	0.69242	1.34503	1.76131	2.14479	2.62449	2.97684	3.78739
15	0.69120	1.34061	1.75305	2.13145	2.60248	2.94671	3.73283
16	0.69013	1.33676	1.74588	2.11991	2.58349	2.92078	3.68615
17	0.68920	1.33338	1.73961	2.10982	2.56693	2.89823	3.64577
18	0.68836	1.33039	1.73406	2.10092	2.55238	2.87844	3.61048
19	0.68762	1.32773	1.72913	2.09302	2.53948	2.86093	3.57940
20	0.68695	1.32534	1.72472	2.08596	2.52798	2.84534	3.55181
21	0.68635	1.32319	1.72074	2.07961	2.51765	2.83136	3.52715
22	0.68581	1.32124	1.71714	2.07387	2.50832	2.81876	3.50499
23	0.68531	1.31946	1.71387	2.06866	2.49987	2.80734	3.48496
24	0.68485	1.31784	1.71088	2.06390	2.49216	2.79694	3.46678
25	0.68443	1.31635	1.70814	2.05954	2.48511	2.78744	3.45019
26	0.68404	1.31497	1.70562	2.05553	2.47863	2.77871	3.43500
27	0.68368	1.31370	1.70329	2.05183	2.47266	2.77068	3.42103
28	0.68335	1.31253	1.70113	2.04841	2.46714	2.76326	3.40816
29	0.68304	1.31143	1.69913	2.04523	2.46202	2.75639	3.39624
30	0.68276	1.31042	1.69726	2.04227	2.45726	2.75000	3.38518
31	0.68249	1.30946	1.69552	2.03951	2.45282	2.74404	3.37490
32	0.68223	1.30857	1.69389	2.03693	2.44868	2.73848	3.36531
33	0.68200	1.30774	1.69236	2.03452	2.44479	2.73328	3.35634
34	0.68177	1.30695	1.69092	2.03224	2.44115	2.72839	3.34793
35	0.68156	1.30621	1.68957	2.03011	2.43772	2.72381	3.34005
36	0.68137	1.30551	1.68830	2.02809	2.43449	2.71948	3.33262
37	0.68118	1.30485	1.68709	2.02619	2.43145	2.71541	3.32563
38	0.68100	1.30423	1.68595	2.02439	2.42857	2.71156	3.31903
39	0.68083	1.30364	1.68488	2.02269	2.42584	2.70791	3.31279
40	0.68067	1.30308	1.68385	2.02108	2.42326	2.70446	3.30688

Catatan: Probabilita yang lebih kecil yang ditunjukkan pada judul tiap kolom adalah luas daerah dalam satu ujung, sedangkan probabilitas yang lebih besar adalah luas daerah dalam kedua ujung

LAMPIRAN
TABEL UJI F (SIMULTAN)

Titik Persentase Distribusi F untuk Probabilita = 0,05

df untuk penyebut (N2)	df untuk pembilang (N1)														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	161	199	216	225	230	234	237	239	241	242	243	244	245	245	246
2	18.51	19.00	19.16	19.25	19.30	19.33	19.35	19.37	19.38	19.40	19.40	19.41	19.42	19.42	19.43
3	10.13	9.55	9.28	9.12	9.01	8.94	8.89	8.85	8.81	8.79	8.76	8.74	8.73	8.71	8.70
4	7.71	6.94	6.59	6.39	6.26	6.16	6.09	6.04	6.00	5.96	5.94	5.91	5.89	5.87	5.86
5	6.61	5.79	5.41	5.19	5.05	4.95	4.88	4.82	4.77	4.74	4.70	4.68	4.66	4.64	4.62
6	5.99	5.14	4.76	4.53	4.39	4.28	4.21	4.15	4.10	4.06	4.03	4.00	3.98	3.96	3.94
7	5.59	4.74	4.35	4.12	3.97	3.87	3.79	3.73	3.68	3.64	3.60	3.57	3.55	3.53	3.51
8	5.32	4.46	4.07	3.84	3.69	3.58	3.50	3.44	3.39	3.35	3.31	3.28	3.26	3.24	3.22
9	5.12	4.26	3.86	3.63	3.48	3.37	3.29	3.23	3.18	3.14	3.10	3.07	3.05	3.03	3.01
10	4.96	4.10	3.71	3.48	3.33	3.22	3.14	3.07	3.02	2.98	2.94	2.91	2.89	2.86	2.85
11	4.84	3.98	3.59	3.36	3.20	3.09	3.01	2.95	2.90	2.85	2.82	2.79	2.76	2.74	2.72
12	4.75	3.89	3.49	3.26	3.11	3.00	2.91	2.85	2.80	2.75	2.72	2.69	2.66	2.64	2.62
13	4.67	3.81	3.41	3.18	3.03	2.92	2.83	2.77	2.71	2.67	2.63	2.60	2.58	2.55	2.53
14	4.60	3.74	3.34	3.11	2.96	2.85	2.76	2.70	2.65	2.60	2.57	2.53	2.51	2.48	2.46
15	4.54	3.68	3.29	3.06	2.90	2.79	2.71	2.64	2.59	2.54	2.51	2.48	2.45	2.42	2.40
16	4.49	3.63	3.24	3.01	2.85	2.74	2.66	2.59	2.54	2.49	2.46	2.42	2.40	2.37	2.35
17	4.45	3.59	3.20	2.96	2.81	2.70	2.61	2.55	2.49	2.45	2.41	2.38	2.35	2.33	2.31
18	4.41	3.55	3.16	2.93	2.77	2.66	2.58	2.51	2.46	2.41	2.37	2.34	2.31	2.29	2.27
19	4.38	3.52	3.13	2.90	2.74	2.63	2.54	2.48	2.42	2.38	2.34	2.31	2.28	2.26	2.23
20	4.35	3.49	3.10	2.87	2.71	2.60	2.51	2.45	2.39	2.35	2.31	2.28	2.25	2.22	2.20
21	4.32	3.47	3.07	2.84	2.68	2.57	2.49	2.42	2.37	2.32	2.28	2.25	2.22	2.20	2.18
22	4.30	3.44	3.05	2.82	2.66	2.55	2.46	2.40	2.34	2.30	2.26	2.23	2.20	2.17	2.15
23	4.28	3.42	3.03	2.80	2.64	2.53	2.44	2.37	2.32	2.27	2.24	2.20	2.18	2.15	2.13
24	4.26	3.40	3.01	2.78	2.62	2.51	2.42	2.36	2.30	2.25	2.22	2.18	2.15	2.13	2.11
25	4.24	3.39	2.99	2.76	2.60	2.49	2.40	2.34	2.28	2.24	2.20	2.16	2.14	2.11	2.09
26	4.23	3.37	2.98	2.74	2.59	2.47	2.39	2.32	2.27	2.22	2.18	2.15	2.12	2.09	2.07
27	4.21	3.35	2.96	2.73	2.57	2.46	2.37	2.31	2.25	2.20	2.17	2.13	2.10	2.08	2.06
28	4.20	3.34	2.95	2.71	2.56	2.45	2.36	2.29	2.24	2.19	2.15	2.12	2.09	2.06	2.04
29	4.18	3.33	2.93	2.70	2.55	2.43	2.35	2.28	2.22	2.18	2.14	2.10	2.08	2.05	2.03
30	4.17	3.32	2.92	2.69	2.53	2.42	2.33	2.27	2.21	2.16	2.13	2.09	2.06	2.04	2.01
31	4.16	3.30	2.91	2.68	2.52	2.41	2.32	2.25	2.20	2.15	2.11	2.08	2.05	2.03	2.00
32	4.15	3.29	2.90	2.67	2.51	2.40	2.31	2.24	2.19	2.14	2.10	2.07	2.04	2.01	1.99
33	4.14	3.28	2.89	2.66	2.50	2.39	2.30	2.23	2.18	2.13	2.09	2.06	2.03	2.00	1.98
34	4.13	3.28	2.88	2.65	2.49	2.38	2.29	2.23	2.17	2.12	2.08	2.05	2.02	1.99	1.97
35	4.12	3.27	2.87	2.64	2.49	2.37	2.29	2.22	2.16	2.11	2.07	2.04	2.01	1.99	1.96
36	4.11	3.26	2.87	2.63	2.48	2.36	2.28	2.21	2.15	2.11	2.07	2.03	2.00	1.98	1.95
37	4.11	3.25	2.86	2.63	2.47	2.36	2.27	2.20	2.14	2.10	2.06	2.02	2.00	1.97	1.95
38	4.10	3.24	2.85	2.62	2.46	2.35	2.26	2.19	2.14	2.09	2.05	2.02	1.99	1.96	1.94
39	4.09	3.24	2.85	2.61	2.46	2.34	2.26	2.19	2.13	2.08	2.04	2.01	1.98	1.95	1.93
40	4.08	3.23	2.84	2.61	2.45	2.34	2.25	2.18	2.12	2.08	2.04	2.00	1.97	1.95	1.92
41	4.08	3.23	2.83	2.60	2.44	2.33	2.24	2.17	2.12	2.07	2.03	2.00	1.97	1.94	1.92
42	4.07	3.22	2.83	2.59	2.44	2.32	2.24	2.17	2.11	2.06	2.03	1.99	1.96	1.94	1.91
43	4.07	3.21	2.82	2.59	2.43	2.32	2.23	2.16	2.11	2.06	2.02	1.99	1.96	1.93	1.91
44	4.06	3.21	2.82	2.58	2.43	2.31	2.23	2.16	2.10	2.05	2.01	1.98	1.95	1.92	1.90
45	4.06	3.20	2.81	2.58	2.42	2.31	2.22	2.15	2.10	2.05	2.01	1.97	1.94	1.92	1.89

LAMPIRAN 6 TABEL UJI DW (DURBIN WATSON)

Tabel Durbin-Watson (DW), $\alpha = 5\%$

n	k=1		k=2		k=3		k=4		k=5	
	dL	dU								
6	0.6102	1.4002								
7	0.6996	1.3564	0.4672	1.8964						
8	0.7629	1.3324	0.5591	1.7771	0.3674	2.2866				
9	0.8243	1.3199	0.6291	1.6993	0.4548	2.1282	0.2957	2.5881		
10	0.8791	1.3197	0.6972	1.6413	0.5253	2.0163	0.3760	2.4137	0.2427	2.8217
11	0.9273	1.3241	0.7580	1.6044	0.5948	1.9280	0.4441	2.2833	0.3155	2.6446
12	0.9708	1.3314	0.8122	1.5794	0.6577	1.8640	0.5120	2.1766	0.3796	2.5061
13	1.0097	1.3404	0.8612	1.5621	0.7147	1.8159	0.5745	2.0943	0.4445	2.3897
14	1.0450	1.3503	0.9054	1.5507	0.7667	1.7788	0.6321	2.0296	0.5052	2.2959
15	1.0770	1.3605	0.9455	1.5432	0.8140	1.7501	0.6852	1.9774	0.5620	2.2198
16	1.1062	1.3709	0.9820	1.5386	0.8572	1.7277	0.7340	1.9351	0.6150	2.1567
17	1.1330	1.3812	1.0154	1.5361	0.8968	1.7101	0.7790	1.9005	0.6641	2.1041
18	1.1576	1.3913	1.0461	1.5353	0.9331	1.6961	0.8204	1.8719	0.7098	2.0600
19	1.1804	1.4012	1.0743	1.5355	0.9666	1.6851	0.8588	1.8482	0.7523	2.0226
20	1.2015	1.4107	1.1004	1.5367	0.9976	1.6763	0.8943	1.8283	0.7918	1.9908
21	1.2212	1.4200	1.1246	1.5385	1.0262	1.6694	0.9272	1.8116	0.8286	1.9635
22	1.2395	1.4289	1.1471	1.5408	1.0529	1.6640	0.9578	1.7974	0.8629	1.9400
23	1.2567	1.4375	1.1682	1.5435	1.0778	1.6597	0.9864	1.7855	0.8949	1.9196
24	1.2728	1.4458	1.1878	1.5464	1.1010	1.6565	1.0131	1.7753	0.9249	1.9018
25	1.2879	1.4537	1.2063	1.5495	1.1228	1.6540	1.0381	1.7666	0.9530	1.8863
26	1.3022	1.4614	1.2236	1.5528	1.1432	1.6523	1.0616	1.7591	0.9794	1.8727
27	1.3157	1.4688	1.2399	1.5562	1.1624	1.6510	1.0836	1.7527	1.0042	1.8608
28	1.3284	1.4759	1.2553	1.5596	1.1805	1.6503	1.1044	1.7473	1.0276	1.8502
29	1.3405	1.4828	1.2699	1.5631	1.1976	1.6499	1.1241	1.7426	1.0497	1.8409
30	1.3520	1.4894	1.2837	1.5666	1.2138	1.6498	1.1426	1.7386	1.0706	1.8326
31	1.3630	1.4957	1.2969	1.5701	1.2292	1.6500	1.1602	1.7352	1.0904	1.8252
32	1.3734	1.5019	1.3093	1.5736	1.2437	1.6505	1.1769	1.7323	1.1092	1.8187
33	1.3834	1.5078	1.3212	1.5770	1.2576	1.6511	1.1927	1.7298	1.1270	1.8128
34	1.3929	1.5136	1.3325	1.5805	1.2707	1.6519	1.2078	1.7277	1.1439	1.8076
35	1.4019	1.5191	1.3433	1.5838	1.2833	1.6528	1.2221	1.7259	1.1601	1.8029
36	1.4107	1.5245	1.3537	1.5872	1.2953	1.6539	1.2358	1.7245	1.1755	1.7987
37	1.4190	1.5297	1.3635	1.5904	1.3068	1.6550	1.2489	1.7233	1.1901	1.7950
38	1.4270	1.5348	1.3730	1.5937	1.3177	1.6563	1.2614	1.7223	1.2042	1.7916
39	1.4347	1.5396	1.3821	1.5969	1.3283	1.6575	1.2734	1.7215	1.2176	1.7886
40	1.4421	1.5444	1.3908	1.6000	1.3384	1.6589	1.2848	1.7209	1.2305	1.7859
41	1.4493	1.5490	1.3992	1.6031	1.3480	1.6603	1.2958	1.7205	1.2428	1.7835
42	1.4562	1.5534	1.4073	1.6061	1.3573	1.6617	1.3064	1.7202	1.2546	1.7814
43	1.4628	1.5577	1.4151	1.6091	1.3663	1.6632	1.3166	1.7200	1.2660	1.7794
44	1.4692	1.5619	1.4226	1.6120	1.3749	1.6647	1.3263	1.7200	1.2769	1.7777
45	1.4754	1.5660	1.4298	1.6148	1.3832	1.6662	1.3357	1.7200	1.2874	1.7762
46	1.4814	1.5700	1.4368	1.6176	1.3912	1.6677	1.3448	1.7201	1.2976	1.7748
47	1.4872	1.5739	1.4435	1.6204	1.3989	1.6692	1.3535	1.7203	1.3073	1.7736
48	1.4928	1.5776	1.4500	1.6231	1.4064	1.6708	1.3619	1.7206	1.3167	1.7725
49	1.4982	1.5813	1.4564	1.6257	1.4136	1.6723	1.3701	1.7210	1.3258	1.7716
50	1.5035	1.5849	1.4625	1.6283	1.4206	1.6739	1.3779	1.7214	1.3346	1.7708
51	1.5086	1.5884	1.4684	1.6309	1.4273	1.6754	1.3855	1.7218	1.3431	1.7701
52	1.5135	1.5917	1.4741	1.6334	1.4339	1.6769	1.3929	1.7223	1.3512	1.7694
53	1.5183	1.5951	1.4797	1.6359	1.4402	1.6785	1.4000	1.7228	1.3592	1.7689
54	1.5230	1.5983	1.4851	1.6383	1.4464	1.6800	1.4069	1.7234	1.3669	1.7684
55	1.5276	1.6014	1.4903	1.6406	1.4523	1.6815	1.4136	1.7240	1.3743	1.7681
56	1.5320	1.6045	1.4954	1.6430	1.4581	1.6830	1.4201	1.7246	1.3815	1.7678
57	1.5363	1.6075	1.5004	1.6452	1.4637	1.6845	1.4264	1.7253	1.3885	1.7675
58	1.5405	1.6105	1.5052	1.6475	1.4692	1.6860	1.4325	1.7259	1.3953	1.7673
59	1.5446	1.6134	1.5099	1.6497	1.4745	1.6875	1.4385	1.7266	1.4019	1.7672
60	1.5485	1.6162	1.5144	1.6518	1.4797	1.6889	1.4443	1.7274	1.4083	1.7671
61	1.5524	1.6189	1.5189	1.6540	1.4847	1.6904	1.4499	1.7281	1.4146	1.7671
62	1.5562	1.6216	1.5232	1.6561	1.4896	1.6918	1.4554	1.7288	1.4206	1.7671
63	1.5599	1.6243	1.5274	1.6581	1.4943	1.6932	1.4607	1.7296	1.4265	1.7671
64	1.5635	1.6268	1.5315	1.6601	1.4990	1.6946	1.4659	1.7303	1.4322	1.7672
65	1.5670	1.6294	1.5355	1.6621	1.5035	1.6960	1.4709	1.7311	1.4378	1.7673
66	1.5704	1.6318	1.5395	1.6640	1.5079	1.6974	1.4758	1.7319	1.4433	1.7675
67	1.5738	1.6343	1.5433	1.6660	1.5122	1.6988	1.4806	1.7327	1.4486	1.7676
68	1.5771	1.6367	1.5470	1.6678	1.5164	1.7001	1.4853	1.7335	1.4537	1.7678
69	1.5803	1.6390	1.5507	1.6697	1.5205	1.7015	1.4899	1.7343	1.4588	1.7680
70	1.5834	1.6413	1.5542	1.6715	1.5245	1.7028	1.4943	1.7351	1.4637	1.7683

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. DATA PRIBADI

Nama : Minta Ito Hasibuan
Tempat/Tanggal Lahir : Hasahatan Jae, 10 November 1996
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Tinggi Badan : 162 Cm
Berat Badan : 52 Kg
Alamat : Hasahatan Jae, Kec.Barumun, Kab. Padang Lawas
No.HP/WA : 0812-7592-5264
Status : Belum Menikah/Mahasiswa
Anak Dari : Piringong Hasibuan dan Rosnita Dauly
e-mail : mintaitohasibuan96@gmail.com

B. DATA PENDIDIKAN

Pendidikan	Nama/Alamat Sekolah	Masa Studi		Jurusan Yang Diambil
		Dari	Sampai	
SD	SD Negeri 1000980 Hasahatan Jae	2004	2009	Umum
SMP/MTs	MTs Negeri Sibuhuan	2009	2012	Umum
SMA/MA	SMA Negeri 06 Palembang	2012	2015	Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)
Sarjana (S1)	UIN Sumatera Utara Medan	2015	2019	Perbankan Syariah



MOTIVASI HIDUP

“Berusaha Menjadi Pribadi Yang Baik Untuk Mendapatkan Kebahagiaan Dunia dan Akhirat”

()

Minta Ito Hasibuan